



**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL DALAM MENGEMBANGKAN KAWASAN BAHARI
TERPADU DI KABUPATEN PURWOREJO**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh
Nurkhotimah, SH
B4A006285**

**PEMBIMBING
Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta R., SH, MH**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2008

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL DALAM MENGEMBANGKAN KAWASAN BAHARI
TERPADU DI KABUPATEN PURWOREJO**

Disusun Oleh :

**Nurkhotimah, SH
B4A006285**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 13 Oktober 2008

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing
Magister Ilmu Hukum**

Prof. Dr. L. Tri Setyawanta R, SH, MH

NIP. 131 682 452

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL DALAM MENGEMBANGKAN KAWASAN BAHARI
TERPADU DI KABUPATEN PURWOREJO**

Disusun Oleh :

**Nurkhotimah, SH
B4A006285**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 13 Oktober 2008**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing
Magister Ilmu Hukum**

**Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro**

**Prof.Dr.L.Tri Setyawanta R, SH.,MH Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH., MH.
NIP. 131 631 876 NIP. 130 531 702**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, NURKHOTIMAH, SH, menyatakan bahwa Karya Ilmiah/ Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/ Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 13 Oktober 2008

Penulis

NURKHOTIMAH, SH
B4A006285

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS : 94 : 5-6)

Hidup adalah perjuangan tanpa henti karena itu jangan pernah tangisi hari yang telah berlalu

Karya kecil ini kupersembahkan untuk :

Kedua orang tuaku

Keluarga kakak dan adikku

Teman-teman S2 Hukum Laut

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan innayah serta pertolongannya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Mengembangkan Kawasan Bahari Terpadu Di Kabupaten Purworejo** ini, telah selesai penulis susun guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar pascasarjana di bidang ilmu hukum pada program Pascasarjana di Universitas Diponegoro Semarang.

Harapan penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia.

Hal yang tidak dapat dilupakan adalah mereka yang telah begitu banyak membimbing, mendo'akan dan membantu sehingga tesis ini terselesaikan dengan baik. Ucapan syukur dan terima kasih yang tak terhingga perlu penulis sampaikan kepada mereka yang begitu banyak menolong, yaitu :

1. Diucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan dukungan pembiayaan melalui Program Beasiswa Unggulan hingga penyelesaian tesis yang berjudul Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam Mengembangkan Kawasan Bahari Terpadu Di Kabupaten Purworejo berdasarkan DIPA Sekretaris Jendral DEPDIKNAS Tahun Anggaran 2006 sampai dengan tahun 2008.

2. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS.Med, Sp.And., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH. MH., selaku ketua program Magister Ilmu hukum di Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Prof. Dr.L. Tri Setyawanta R, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tesis yang telah dengan sabar memberikan petunjuk, pengarahan dan bimbingan serta meluangkan waktu dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Stephanus Aan di BAPPEDA Purworejo atas bantuan bahan-bahan dalam penulisan tesis ini.
7. Kedua orang tuaku untuk setiap do'a dan harapan serta kasih sayangya selama ini.
8. Keluarga kakak dan adiku terima kasih atas doa yang diberikan dan dukungan semangat yang tidak pernah berhenti.
9. Teman-teman di s2 beasiswa unggulan Diknas angkatan 2006 kelas Hukum Laut atas kekompakan kalian dan persahabatan selama di s2 semoga kita sukses selalu.

10. Semua pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam proses penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tentunya banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna.. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,

Penulis

ABSTRAK

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah yang memiliki wilayah laut untuk melakukan pengelolaan di wilayah pesisirnya. Sebagai daerah yang memiliki wilayah laut, Kabupaten Purworejo melakukan pengelolaan wilayah pesisir dengan berdasarkan pada suatu kebijakan daerah yang tertuang dalam Perda No.11 Tahun 2004 tentang Kawasan Bahari Terpadu. Perda ini mengatur secara umum mengenai asas, maksud, tujuan, dan prinsip pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Purworejo. Pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai dasar hukum pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan permasalahan bagaimanakah penerapan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka pengembangan Kawasan Bahari Terpadu di Kabupaten Purworejo, hambatan-hambatan yang ada serta upaya – upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan Kawasan Bahari Terpadu di Kabupaten Purworejo

Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, penulis berusaha menjelaskan tentang penerapan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan hambatannya serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan Kawasan Bahari Terpadu di Purworejo.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa Kabupaten Purworejo melakukan penerapan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam pengelolaan wilayah pesisirnya antarlain dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, mengadakan kerjasama dengan para pihak baik perguruan tinggi maupun swasta, dan pembangunan fisik yang terangkum dalam suatu design perencanaan dalam bentuk rencana strategis dan rencana zonasi.

Kesimpulan yang diperoleh bahwa penerapan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Purworejo telah dilakukan dengan pelaksanaan Perda No 11 Tahun 2004 walaupun masih diperlukan penyesuaian dengan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut, sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan hukum baru mengenai pengelolaan wilayah pesisir dengan merevisi atau membuat perda baru KBT yang sesuai dengan ketentuan perundangan pengelolaan wilayah pesisir.

Kata kunci : Kawasan Bahari Terpadu, Pengelolaan wilayah pesisir

ABSTRACT

The Law on Regional Government gives authority to the region which have a sea territory to manage its coastal areas. As one of the regions with sea territory Purworejo Regency is managing its coastal areas based on an integrated regional policy as can be seen on the Local Legislation Num.11 Year 2004 on the Integrated Maritime Zone. This local legislation generally regulated the basis, objectives, aim and principles of the management of coastal area in Purworejo Regency. In 2007 the Indonesia government issued Law No.27 Year 2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands as the basic legal management of coastal areas in Indonesia

Based on the background, the problems thus formulated on how the the Law. 27 Num. 2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands on the purpose of developing an Integrated Maritime Zone in Purworejo Regency should be implemented, obstacles there are and the efforts that can be done to develop the Integrated Maritime Zone in Purworejo Regency.

By using the of judicial normative methods and descriptive analytic research specifications, the author tries to explains about the implementation of the Law No.27 Year 2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands and its obstacle and the efforts that can be done to develop the Integrated Maritime Zone in Purworejo Regency.

Research obtained is that Purworejo Regency has implemented the Law No.27 Year 2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands in managing its coastal area by, among others, carrying out communityempowerment, institutional cultivation, establishing cooperation withuniversities, both public and the private sector, and building the necessary infrastructure, which are summarized in a planning design in the form of a strategic plan and zoning plan

The conclusion obtained is that the Law No.27 Year 2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands has been carried out in Purworejo Regency BY the implementation of the Local Legislation Num.11 Year 2004 on the Integrated Maritime Zone, even though adjustments to the Law No.27 Year 2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands , which mean that the Local Legislation Num.11 Year 2004 on the Integrated Maritime Zone should be revised in accordance to the new law or the Purworejo government should create a new local legislation altogether on the Integrated Maritime Zone which is fully in line with the new law.

Keywords: Integrated Maritime Zone, Coastal Area Management

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Persetujuan..... | ii |
| Halaman Pengesahan | iii |
| Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah | iv |
| Motto dan Persembahan..... | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Abstrak..... | ix. |
| Abstract..... | x |
| Daftar Isi | xi |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| Latar Belakang | 1 |
| Perumusan Masalah..... | 8 |
| Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| Kerangka Pemikiran | 10 |
| Metode Penelitian..... | 12 |
| Sistematika Penulisan..... | 16 |
| Bab II Tinjauan Pustaka | 18 |
| A. Pengertian Wilayah Pesisir, Kawasan Pesisir dan Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu..... | 18 |
| 1. Pengertian Wilayah Pesisir | 18 |

| | |
|---|----|
| 2. Pengertian Kawasan Pesisir | 22 |
| 3. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu ... | 24 |
| 3.1 Pengertian Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu..... | 24 |
| 3.2 Tujuan pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu..... | 27 |
| B. Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu..... | 31 |
| 1. Undang-undang Nomor. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil..... | 31 |
| 2. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : Kep. 10/Men/2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu..... | 34 |
| C. Pengaturan Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Purworejo..... | 39 |
| 1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Kawasan Bahari Terpadu | 39 |
| 2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo..... | 42 |
| 3. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/308/2004 Tentang Pembentukan Komite Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo. | 43 |

| | |
|--|-----|
| 4. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 55 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo..... | 44 |
| 5. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 56 Tahun 2004 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo | 45 |
| BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan..... | |
| A. Gambaran Umum Profil Kabupaten Purworejo..... | 45 |
| B. Pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Purworejo berdasar Perda No. 11 Tahun 2004..... | 50 |
| C. Penerapan UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam kerangka pengembangan KBT di Kabupaten Purworejo..... | 83 |
| D. Hambatan dalam penerapan UU No. 27 Tahun 2007 dalam kerangka pengembangan Kawasan Bahari Terpadu dan upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan Kawasan Bahari Terpadu di Kabupaten Purworejo | 97 |
| BAB IV Penutup..... | 101 |
| A. Simpulan..... | 101 |
| B. Saran..... | 102 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai wilayah pesisir yang sangat potensial karena didukung oleh adanya garis pantai sepanjang 95.181.km. Garis pantai yang panjang ini menyimpan potensi kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Potensi itu diantaranya potensi sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), hutan mangrove dan terumbu karang; dan potensi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable resources*) seperti minyak bumi, gas, mineral dan bahan tambang lainnya. Selain menyediakan dua sumber daya tersebut, wilayah pesisir Indonesia memiliki berbagai fungsi seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri dan agroindustri, jasa lingkungan, rekreasi dan pariwisata serta kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah.

Pada awalnya pengelolaan wilayah pesisir dan sumber daya alam didalamnya selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan tersebut beralih ke pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan :

1. Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan daerah di wilayah laut meliputi :
 - a.eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut.
 - b.Pengaturan kepentingan administrative
 - c.Pengaturan tata ruang
 - d.Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah ; dan
 - e.Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.
3. Kewenangan daerah kabupaten dan kota di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah sepertiga dari batas laut daerah propinsi.
4. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tentang pemerintah daerah yang terbaru tersebut juga ditegaskan kewenangan daerah dalam mengelola wilayah lautnya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 18 yang menyatakan :

1. Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.
2. Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a.eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
 - e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
 - f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
4. Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk

provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

5. Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
7. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang di atas merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan kelautan secara terpadu mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dalam upaya menerapkan pembangunan kelautan secara berkelanjutan.

Implikasi langsung dari ketentuan undang-undang adalah beralihnya kewenangan (semula wilayah laut menjadi kewenangan pusat) dalam penentuan kebijakan pengelolaan dan pengembangannya di daerah agar menjadi keuntungan daerah berupa peluang prospektif dalam mengelola sumberdaya (pesisir dan laut) dalam batas-batas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, luas wilayah kewenangan Pemerintah Daerah menjadi bertambah sehingga memberikan harapan prospektif dan peluang bagi daerah, khususnya dalam hal¹:

¹Rokhmin Dahuri 1999. *Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Wilayah Pesisir*. Makalah Rapat Koordinasi Proyek dan Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

- a. Yurisdiksi dalam memperoleh nilai tambah atas sumberdaya alam hayati dan non hayati, sumber energi kelautan disamping sumberdaya pesisir yang sangat memungkinkan untuk digali dan dioptimalkan, antara lain sumberdaya ikan, terumbu karang, rumput laut dan biota laut lainnya serta pariwisata
- b. Keleluasaan dalam pengembangan/peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan antar propinsi, untuk mendukung perkembangan dan kemajuan daerah baik secara internal maupun eksternal dalam arti lintas wilayah antar kabupaten/kota maupun propinsi sehingga akan lebih memberikan kewenangan dalam pengaturan yang pada gilirannya akan memberikan nilai tambah dan peran strategis daerah.

Agar otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan sumberdaya laut, maka perlu adanya keinginan dan komitmen pemerintah daerah bersama masyarakat untuk mengelola sumberdaya kelautan yang berada dalam wilayah kewenangannya secara berkelanjutan.²

Secara administratif, sebagian besar daerah kabupaten /kota di Indonesia terletak di kawasan pesisir. Daerah yang memiliki wilayah pesisir di Indonesia sampai tahun 2001 tercatat terdapat 283 kabupaten / kota. Berdasarkan wilayah kecamatan, dari 4.028 kecamatan yang ada terdapat 1.129 kecamatan yang dari segi topografi terletak diwilayah pesisir, dan dari 62.472 desa yang ada sekitar 5.479 desa merupakan desa-desa pesisir.³ Salah satu daerah yang memiliki wilayah pesisir dan telah melakukan pengelolaan wilayah pesisirnya adalah Kabupaten Purworejo.

² Rokhmin Dahuri, ibid

³ Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). 2001. *Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat*. Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Jakarta.

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten di propinsi Jawa Tengah yang mempunyai wilayah pesisir yaitu pesisir pantai selatan. Wilayah pesisir tersebut mencakup areal seluas 21 kali 5 km dengan 76 desa yang berada di wilayah tiga kecamatan yaitu kecamatan Grabag, kecamatan Ngombol dan kecamatan Purwodadi. Kawasan pinggir pantai ini memiliki kepadatan penduduk berkisar 526,35-711,81 jiwa /km.

Sejak tahun 2004 Kabupaten Purworejo telah melakukan pengelolaan wilayah pesisirnya. Hal ini mengingat bahwa kawasan pantai selatan kabupaten Purworejo memiliki nilai strategis berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan jasa-jasa lingkungan sehingga pengembangan dan pemanfaatannya perlu diatur secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. Potensi kemaritiman tersebut kemudian ditangkap dan diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan suatu kebijakan dan Rencana Strategis Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu (KBT).

Strategi Pengembangan Kawasan Bahari terpadu Kabupaten Purworejo akan mengedepankan pemanfaatan dan pengelolaan secara terpadu seluruh potensi sumber daya di wilayah selatan Kabupaten Purworejo seluas 21 km x 5 km meliputi wilayah Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol dan Kecamatan Purwodadi. Peruntukan pembangunan KBT untuk beberapa kawasan yaitu kawasan pelabuhan, kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan komersial/Central Business Distric (CBD), kawasan pariwisata terpadu, kawasan supporting facility dan infrastruktur, kawasan perikanan dan pertanian/agribisnis

dan kawasan permukiman. Strategi Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu (KBT) Kabupaten Purworejo didasarkan pada kebijakan nasional yang menggariskan bahwa pengembangan sektor kelautan perlu untuk lebih ditingkatkan karena pesisir, laut dan seluruh potensi sumber daya di dalamnya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal.

Melalui Rencana Strategi Tata Ruang Nasional mengisyaratkan adanya peningkatan pembangunan di wilayah selatan Jawa yang ditunjukkan dengan pembangunan ring road Pulau Jawa berupa Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dari Banyuwangi sampai dengan Banten.⁴ Hal ini akan menjadi pemicu (*katalis*) bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan (perdagangan, pariwisata, pertambakan, perikanan tangkap, dll) secara menyeluruh (*komprehensive*), terpadu (*integrated*), dan berkesinambungan (*sustainable*).

Selanjutnya dalam rangka membuat payung hukum (*umbrella act*) terhadap pengembangan Kawasan Bahari Terpadu tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo membuat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kawasan Bahari Terpadu (KBT) Kabupaten Purworejo. Perda ini mengatur secara umum mengenai asas, maksud, tujuan, dan prinsip pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Purworejo.

Pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia pada mulanya dilakukan secara sektoral dikarenakan belum adanya pengaturan secara nasional. Mengingat

⁴ Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Skema Pengelolaan Kawasan Bahari Terpadu*, Purworejo, 2007

adanya kecenderungan kerusakan di wilayah pesisir akibat eksploitasi yang dilakukan dalam pengelolaan secara sektoral maka disusunlah suatu undang-undang pengelolaan wilayah pesisir yaitu Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Undang-undang pengelolaan pesisir tersebut bertujuan untuk menyiapkan peraturan setingkat undang-undang mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, hak dan akses masyarakat, penanganan konflik, konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai, rehabilitasi kerusakan pesisir, dan penjabaran konvensi-konvensi internasional terkait; membangun sinergi dan saling memperkuat antarlembaga Pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir sehingga tercipta kerja sama antarlembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antarkegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir serta masyarakat yang berkepentingan lain, termasuk pihak pengusaha.⁵

⁵ Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*, 17 Juli 2007, Penjelasan umum

Dengan keluarnya ketentuan nasional mengenai pengelolaan wilayah pesisir tersebut, maka Kabupaten Purworejo berupaya untuk menerapkan ketentuan nasional tersebut untuk digunakan dalam mengembangkan pengelolaan Kawasan Bahari Terpadu.

Sebagai salah satu isu penting yang dihadapi Kabupaten Purworejo dalam hal pengembangan pengelolaan KBT, maka penulis tertarik untuk mencoba menganalisis secara mendalam, yang hasilnya penulis tuangkan dalam bentuk penelitian dengan judul : **“Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Mengembangkan Kawasan Bahari Terpadu Di Kabupaten Purworejo ”**.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari deskripsi latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Purworejo ?
2. Bagaimanakah penerapan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam kerangka pengembangan Kawasan Bahari Terpadu di Kabupaten Purworejo ?
3. Hambatan apa yang ada dalam penerapan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam mengembangkan Kawasan Bahari Terpadu di Kabupaten Purworejo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Purworejo
2. Untuk mengetahui penerapan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam kerangka pengembangan Kawasan Bahari Terpadu di Kabupaten Purworejo.
3. Untuk mengetahui hambatan yang ada dalam penerapan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan Kawasan Bahari Terpadu di Kabupaten Purworejo.


D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian sebagai suatu usaha mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, sistematis dan konsisten rasional.

Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta pemahaman dan sebagai bahan masukan yang berguna dalam penentuan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Purworejo.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat dilihat dalam bagan alur pemikiran, sebagai berikut :



Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah yang memiliki wilayah laut melakukan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisirnya.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang tersebut maka Kabupaten Purworejo melakukan pengelolaan di wilayah pesisirnya dengan membuat suatu pengaturan hukum yaitu diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kawasan Bahari Terpadu. Perda ini dibuat dengan pertimbangan bahwa kawasan pantai selatan kabupaten Purworejo memiliki nilai strategis berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan jasa-jasa lingkungan sehingga pengembangan dan pemanfaatannya perlu diatur secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dan untuk menghindari tumpang tindih dalam pengembangan dan pemanfaatan kawasan pantai selatan ditetapkan dan diatur sebagai Kawasan Bahari Terpadu. Perda ini mengatur secara umum mengenai asas, maksud, tujuan, dan prinsip pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Purworejo.

Pengelolaan wilayah pesisir secara nasional diatur dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Berdasarkan ketentuan tersebut kita akan melihat sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan daerah apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan nasional. Kita akan

menganalisis mengenai hal-hal yang belum ada pengaturannya dalam perda serta hal-hal yang sudah tidak lagi diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada pemerintah daerah Kabupaten Purworejo melakukan penerapan undang-undang tersebut untuk digunakan dalam mengembangkan pengelolaan wilayah pesisirnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya untuk memperoleh pemecahan suatu masalah. Oleh karena itu, penelitian sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, analisis dan konstuktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁶

Fungsi penelitian ini adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti yaitu mengenai penerapan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 dalam rangka pengembangan KBT di Kabupaten Purworejo. Hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 44

1. Metode pendekatan

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, karena merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktriner. Pendekatan yuridis normatif, yaitu cara pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada dilapangan.⁷

Pendekatan Yuridis-normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan-peraturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir . Penelitian normatif merupakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi peraturan yang bersifat vertikal dan horisontal. Secara vertikal melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarkhi peraturan perundang-undangan yang ada. Horisontal , apabila yang ditinjau adalah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama.⁸

⁷ Soerjono S dan Sri M, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Radja Press, Jakarta, 1985, Hal.1

⁸ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 hal 94

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti⁹ sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Purworejo sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan obyek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

3. Data dan Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup :

- a. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Purworejo antarlain UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : Kep.

⁹ Soerjono S, Pengantar Peranan Hukum, Jakarta Press, Hal.10

10/Men/2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, Perda Kabupaten Purworejo No. 11 tahun 2004 Tentang Kawasan Bahari Terpadu, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo, Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/308/2004 Tentang Pembentukan Komite Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo, Keputusan Bupati Purworejo Nomor 55 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo dan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 56 Tahun 2004 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah yang mengulas mengenai masalah hukum yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.
- d. Dokumen hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang kita inginkan. Dengan adanya teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan penelitian normatif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku/literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan studi dokumen yaitu berupa data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berupa undang-undang atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analitis kualitatif. Analisa kualitatif tersebut dilakukan melalui penalaran berdasarkan logika untuk dapat menarik kesimpulan yang logis, sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan sejauh mana sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan wilayah pesisir secara nasional dengan kebijakan daerah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, menganalisis serta menjabarkan isi dari penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum dengan membagi bab-bab, yakni sebagai berikut :

Bagian Awal yang berisi Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Lampiran, Abstrak.

Bagian Isi yang terdiri dari empat bab yang meliputi :

Bab I yang berisi Pendahuluan, mencakup Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Pemikiran, Sistematika.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka terhadap substansi dari pengelolaan wilayah pesisir dan kawasan bahari terpadu yang akan menguraikan 4 (tiga) sub bab, yaitu Tinjauan Umum mengenai Pengertian Wilayah Pesisir Dan Kawasan Pesisir (*coastal zone*) ; Tinjauan Umum mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu ; Tinjauan Umum mengenai Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir ; Tinjauan Umum mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Purworejo.

Bab III merupakan penguraian hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisis terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pada bagian hasil penelitian menguraikan mengenai pelaksanaan Perda No.11 tahun 2004 dalam

kerangka pengembangan KBT di Kabupaten Purworejo, menguraikan pelaksanaan prinsip pengelolaan dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam kerangka pengembangan Kawasan Bahari Terpadu dan menguraikan hambatan yang ada dalam penerapan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan KBT di Kabupaten Purworejo. Sedangkan pada bagian analisis hasil penelitian disajikan uraian pembahasan dari hasil penelitian.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi tentang Kesimpulan, Implikasi dan Saran.

Bagian Akhir yang berisi Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Wilayah Pesisir , Kawasan Pesisir (*coastal zone*) Dan Tinjauan

Umum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

1. Pengertian Wilayah Pesisir

Ada banyak pengertian mengenai wilayah pesisir. Secara umum terdapat kesepakatan bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan laut.¹⁰ Wilayah pesisir adalah kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan ekosistem laut, yang sangat rentan terhadap perubahan akibat aktivitas manusia di darat dan di laut, secara geografi ke arah darat sejauh pasang tertinggi dan ke arah laut sejauh pengaruh dari darat. Untuk kepastian hukum maka harus ada secara administrasi wilayahnya maka ke arah darat sejauh batas yang mempunyai peranan laut dan ke arah laut sejauh 12 mil dari garis pantai.¹¹ Di Indonesia pengertian yang digunakan adalah wilayah pesisir sebagai wilayah yang merupakan kawasan pertemuan antara daratan dan lautan, ke arah darat meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses yang berkaitan dengan laut atau sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut

¹⁰ Rohmin Dahuri, Jacub Rais, Sapta Putra Ginting, dan M.J Sitepu, *Pengelolaan Sumber Daya wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal 6

¹¹ Irwandi Idris, Sapta Putra Ginting, Budiman, *Membangunkan Raksasa Ekonomi*, PT Sarana Komunikasi Utama, Bogor, 2007 hal 197

kawasan pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran¹².

Secara ekologis, batas ke arah laut dari suatu wilayah pesisir mencakup daerah perairan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah (seperti aliran air tawar dari sungai maupun *run-off*) maupun kegiatan manusia (seperti pencemaran dan sedimentasi) yang terjadi di daratan. Sementara itu, batas ke arah darat adalah mencakup daerah daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut, seperti jangkauan pengaruh pasang surut, salinitas air laut, dan angin laut. Oleh karena itu, batas ke arah darat dan ke arah laut dari suatu wilayah pesisir bersifat sangat *site specific* atau bergantung pada kondisi biogeofisik wilayah berupa topografi dan geomorfologi pesisir, keadaan pasang surut dan gelombang, kondisi DAS (Daerah Aliran Sungai)¹³.

Menurut kesepakatan secara internasional bahwa wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (*continental shelf*)¹⁴.

¹² Soegiarto, dalam Rohmin Dahuri, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, dan M.J Sitepu, *ibid*, hal 8.

¹³ Bengen, buku narasi *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, Bappenas, Jakarta, 2005 hal 95.

¹⁴ Beatley, T. D.J. Bower and A.K. Schwab, *An Introduction to Coastal Zones Management*, Islands Press, Washington D.C, 1994, dalam Rokhmin Dahuri, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting dan M.J. Sitepu, *Ibid*, hal. 9.

Di beberapa daerah juga membuat perumusan wilayah pesisir tersendiri misalnya sebagaimana yang dikonstruksi oleh Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Bengkayang. Keduanya mengartikan wilayah pesisir sebagai ruang kesatuan geografis antara perairan laut dan wilayah darat yang berisi berbagai aspek ekologis, di mana wilayah darat adalah wilayah yang meliputi semua wilayah administratif yang dipengaruhi oleh laut, sedangkan wilayah laut adalah wilayah perairan (kabupaten) sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁵

Dalam konsep normatif batasan pengertian wilayah pesisir yang digunakan adalah sebagaimana dalam Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu yang menyatakan :¹⁶

“Wilayah peralihan ekosistem darat dan laut yang saling mempengaruhi di mana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/ kota”

Sedangkan dalam Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia dan Pulau-pulau Kecil Wilayah Pesisir menyatakan:¹⁷

“Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut “.

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Minahasa. dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkayang.

¹⁶ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2002 Tentang *Pedoman Umum Perencanaan Pesisir Terpadu*, 9 April 2002, Bab II Ketentuan Umum, butir 44,

¹⁷ Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*, 17 Juli 2007, Bab I Ketentuan Umum butir 2 dan 7

“Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.”

Dan dalam pasal 2 menyatakan:

“ Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.”

Dalam penjelasannya menerangkan bahwa ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Wilayah Pesisir, yakni ruang lautan yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan yang masih terasa pengaruh lautnya, serta Pulau-Pulau Kecil dan perairan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan dan mempunyai potensi cukup besar yang pemanfaatannya berbasis sumber daya, lingkungan, dan masyarakat. Dalam implementasinya, ke arah laut ditetapkan sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan untuk kewenangan provinsi. Kewenangan kabupaten/kota ke arah laut ditetapkan sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan provinsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan.

Dengan demikian berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Indonesia menggunakan pendekatan secara administratif, untuk menentukan wilayah pesisir Indonesia. Wilayah pesisir tersebut secara administrasi pemerintahan mempunyai batas terluar sebelah hulu dari Kecamatan atau Kabupaten atau Kota yang mempunyai laut dan ke arah laut sejauh 12 mil dari garis pantai untuk provinsi atau sepertiganya untuk kabupaten atau kota. Demikian pula menggunakan pendekatan secara ekologis yang menyatukan wilayah daratan dan lautan yang mempunyai keterkaitan secara ekologis, termasuk di dalamnya ekosistem pulau kecil dan perairan di antara satu kesatuan pulau-pulau kecil.¹⁸

2. Pengertian Kawasan Pesisir

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : Kep. 10/Men/2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu Kawasan pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaanya. Sedangkan pengertian berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil juga mempunyai definisi yang sama. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum undang-

¹⁸ L. Tri Setyawanta R, *Konsep Dasar Dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional*, PSHL FH UNDIP, Semarang, 2005 hal.61.

undang tersebut, yaitu pada 8 yang berbunyi sebagai berikut : . Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. Selanjutnya dalam Undang-undang tersebut juga memuat pengertian beberapa Kawasan sebagaimana dinyatakan dalam poin 9 dan 10 yang menyebutkan sebagai berikut : Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan. dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional Berdasarkan rumusan pengertian 'wilayah pesisir' dan 'kawasan pesisir' seperti yang dicontohkan di atas, kawasan pesisir bisa diartikan sebagai sebagian atau semua wilayah pesisir yang ditunjuk dan atau ditetapkan sebagai kawasan pesisir. Boleh jadi, semua wilayah pesisir di satu wilayah administratif dinyatakan sebagai kawasan pesisir. Namun, bisa juga hanya sebagian dari wilayah pesisir yang dinyatakan sebagai kawasan pesisir. Kewenangan pemerintah untuk menyelenggarakan pengurusan pemerintahan atau layanan publik berlangsung di kawasan pesisir, bukan di wilayah pesisir. Sekali lagi, kesimpulan ini didasarkan atas pemahaman bahwa kewenangan adalah hak dalam sektor hukum publik. Sebagai hak, kewenangan harus memiliki kejelasan jenis, subyek dan obyek. Istilah kawasan menunjuk pada wilayah pesisir yang sudah jelas batas-batasnya beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya. Batasan-batasan tersebut

diperoleh dengan proses penetapan dan penunjukan oleh badan negara atau pemerintah. Penunjukan dan penetapan kawasan pesisir berfungsi untuk membuat distingsi atau pembedaan antara keberlakuan kewenangan dengan darat dan laut.

3. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

3.1. Pengertian Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

Definisi dan pengertian pengelolaan wilayah pesisir terpadu dapat dijelaskan dengan beberapa pemahaman : Definisi (1)'' Proses pengelolaan yang mempertimbangkan hubungan timbal balik antara kegiatan pembangunan (manusia) yang terdapat dalam wilayah pesisir dan lingkungan alam(ekosistem) yang secara potensial terkena dampak dari kegiatan-kegiatan itu'', (2) suatu proses penyusunan dan pengambilan keputusan secara rasional tentang pemanfaatan wilayah pesisir beserta segenap sumber daya alam yang terkandung di dalamnya secara berkelanjutan, (3) suatu proses kontinu dan dinamis dalam penyusunan dan pengambilan keputusan tentang pemanfaatan berkelanjutan dari wilayah peisir beserta segenap sumber daya alam yang terdapat di dalamnya, (4) suatu proses kontinu dan dinamis yang mempersatukan dan mengharmoniskan kepentingan berbagai stakeholders (pemerintah, swasta, masyarakat lokal dan LSM) dan kepentingan ilmiah dengan pengelolaan pembangunan dalam menyusun dan mengimplementasikan suatu rencana terpadu untuk membangun dan melindungi ekosistem pesisir beserta segenap sumber daya alam yang terdapat di dalamnya bagi kemakmuran umat manusia secara adil dan

berkelanjutan. Dalam konteks ini keterpaduan mengandung tiga dimensi yaitu sektoral, bidang ilmu dan keterkaitan ekologis¹⁹ Keterpaduan secara sektoral berarti perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggungjawab antar sektor atau instansi pemerintah dalam tingkat pemerintahan tertentu (*horizontal integration*) dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi sampai tingkat pusat (*vertical integration*). Keterpaduan dari bidang keilmuan mensyaratkan bahwa dalam pengelolaan hendaknya dilaksanakan atas dasar interdisiplin ilmu. Keterkaitan ekologis harus diperhatikan karena wilayah pesisir terdiri dari berbagai macam ekosistem yang saling mempengaruhi. Pengelolaan wilayah pesisir juga dapat diartikan sebagai suatu proses evolusioner dan terus menerus untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang meliputi penilaian komprehensif, penetapan tujuan, perencanaan dan pengelolaan terhadap sistem dan sumber daya pesisir, dengan memperhatikan perspektif kebijakan tradisional, budaya dan sejarah serta memperhatikan konflik kepentingan dan pemanfaatannya. Selain itu juga ada pengertian yang menyatakan pengelolaan wilayah pesisir adalah proses yang memadukan semua aspek baik fisik, biologi dan kehidupan manusia di wilayah pesisir dalam suatu kerangka pengelolaan.²⁰

¹⁹ Rokhmin Dahuri Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, dan M.J Sitepu, *ibid*, hal12.

²⁰ World Coast Conference dalam CA Davos, *Sustaining cooperation coastal sustainability*, Journal of Environmental Management, 1998 hal 379

Sebagai salah satu konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu atau konsep *Integrated Coastal Zone Management*, yaitu pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dengan memperhatikan segala aspek terkait di pesisir yang meliputi antara lain aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan teknologi. Melalui aplikasi konsep tersebut diharapkan dapat diatasi berbagai permasalahan yang muncul belakangan ini dalam pengelolaan kawasan pesisir.

Pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia telah diatur dalam suatu undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam Ketentuan Umum poin 1 Undang-undang ini menyatakan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Walaupun tidak disebutkan secara jelas kata terpadu tapi Undang-undang ini menganut konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu sebagaimana dalam pasal 2 menyebutkan asas-asas yang salah satu diantaranya adalah asas keterpaduan. Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dinyatakan bahwa Asas keterpaduan dikembangkan dengan :

1. Mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dengan pemerintah daerah,
2. Keterpaduan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dengan menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir.

3.2. Tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

Tujuan penyusunan Undang-Undang ini adalah:

- a. menyiapkan peraturan setingkat undang-undang mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, hak dan akses masyarakat, penanganan konflik, konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai, rehabilitasi kerusakan pesisir, dan penjabaran konvensi-konvensi internasional terkait;
- b. membangun sinergi dan saling memperkuat antarlembaga Pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir sehingga tercipta kerja sama antarlembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antarkegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta
- c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir serta masyarakat yang berkepentingan lain, termasuk pihak pengusaha.

Sedangkan tujuan pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UU PWPP menyatakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10/MEN/2002 disebutkan prinsip dasar umum pengelolaan pesisir terpadu yaitu :

1. Keterpaduan

- a. Keterpaduan Perencanaan Sektor Secara Horisontal yaitu memadukan perencanaan dari berbagai sektor seperti sektor pertanian dan sektor konservasi yang berada di hulu, sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor perhubungan laut, sektor industri maritime, sektor pertambangan

lepas pantai, sektor konservasi laut, dan sektor perkembangan kota yang berada dalam satu tingkat pemerintahan yaitu kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.

- b. Keterpaduan rencana secara vertikal yaitu perencanaan vertikal meliputi keterpaduan kebijakan dan perencanaan dari tingkat desa, kecamatan kabupaten , propinsi dan nasional.
- c. Keterpaduan ekosistem darat dan laut yaitu perencanaan pengelolaan pesisir terpadu diprioritaskan menggunakan kombinasi pendekatan batas ekologis misalnya daerah aliran sungai, dan wilayah administrative propinsi, kabupaten, dan kecamatan sebagai basis perencanaan sehingga dampak dari suatu kegiatan seperti kegiatan pertanian dan industri.
- d. Keterpaduan Sains dan manajemen yaitu yang didasarkan pada masukan data dan informasi ilmiah yang abash untuk memberikan berbagai alternative dan rekomendasi bagi pengambil keputusan dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik social, ekonomi budaya, kelembagaan, dan biogeofisik lingkungan setempat.
- e. Keterpaduan antar negara yaitu pengelolaan wilayah pesisir di wilayah perbatasan dengan negara tetangga perlu diintegrasikan kebijakan dan perencanaan pemanfaatan sumber daya pesisir masing-masing negara tersebut. Keterpaduan kebijakan ataupun perencanaan antar negara antarlain mengendalikan faktor-faktor penyebab kerusakan sumber daya pesisir yang bersifat lintas negara.

2. Desentralisasi pengelolaan

Sejalan dengan otonomi daerah maka kewenangan pengelolaan didesentralisasikan ke pemerintah daerah yaitu untuk urusan pemerintah di bidang ekplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut.

3. Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan utama dari pengelolaan pesisir terpadu adalah memanfaatkan sumber daya pesisir dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan pelaksanaan pembangunan nasional dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya pesisir dalam memenuhi kebutuhan baik untuk generasi mendatang atau untuk masa sekarang.

4. Keterbukaan dan Peran serta Masyarakat

Keterbukaan Pemerintah dalam menginformasikan rumusan kebijakan dan rencana kegiatan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan gagasan, persepsi dan keberatannya yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisirnya.

5. Kepastian hukum

Kepastian hukum sangat penting untuk menentukan siapa yang mempunyai akses, hak memiliki dan memanfaatkan sumber daya pesisir, serta untuk menjamin konsistensi dan kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir secara penuh dan bertanggung jawab.

B. Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Lingkup pengaturan Undang-Undang ini secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian, dengan uraian sebagai berikut ²¹:

a. Perencanaan

Perencanaan dilakukan melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu (*Integrated Coastal Management*) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah tersebut.

²¹ Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*, Penjelasan Umum

Perencanaan terpadu itu merupakan suatu upaya bertahap dan terprogram untuk memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara optimal agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat. Rencana bertahap tersebut disertai dengan upaya pengendalian dampak pembangunan sektoral yang mungkin timbul dan mempertahankan kelestarian sumber dayanya. Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibagi ke dalam empat tahapan: (i) rencana strategis; (ii) rencana zonasi; (iii) rencana pengelolaan; dan (iv) rencana aksi.

b. Pengelolaan

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mencakup tahapan kebijakan pengaturan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dan pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan dan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Izin pemanfaatan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing instansi terkait.
2. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) diberikan di Kawasan perairan budidaya atau zona perairan pemanfaatan umum kecuali yang telah diatur secara tersendiri.
3. Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pengakuan hak dan pemberdayaan masyarakat, kewenangan, kelembagaan, sampai pencegahan dan penyelesaian konflik.

4. Pengelolaan pulau-pulau kecil dilakukan dalam satu gugus pulau atau kluster dengan memperhatikan keterkaitan ekologi, keterkaitan ekonomi, dan keterkaitan sosial budaya dalam satu bioekoregion dengan pulau induk atau pulau lain sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang relatif kaya sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduknya padat. Namun, sebagian besar penduduknya relatif miskin dan kemiskinan tersebut memicu tekanan terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi sumber penghidupannya. Apabila diabaikan, hal itu akan berimplikasi meningkatnya kerusakan Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, masih terdapat kecenderungan bahwa industrialisasi dan pembangunan ekonomi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sering kali memarginalkan penduduk setempat. Oleh sebab itu diperlukan norma-norma pemberdayaan masyarakat.

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan terhadap perubahan perlu dilindungi melalui pengelolaan agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dalam pengelolaannya sehingga dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang melalui pengembangan Kawasan Konservasi dan Sempadan Pantai.

c. Pengawasan dan Pengendalian.

Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk:

1. mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir;
2. mendorong agar pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya;
3. memberikan sanksi terhadap pelanggar, baik berupa sanksi administrasi seperti pembatalan izin atau pencabutan hak, sanksi perdata seperti pengenaan denda atau ganti rugi; maupun sanksi pidana berupa penahanan ataupun kurungan.

2. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : Kep. 10/Men/2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu

Selain berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pengelolaan wilayah pesisir juga telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No:KEP.10/MEN/ Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Berdasarkan Pedoman Umum Perencanaan

Pengelolaan Pesisir Terpadu tersebut Pengelolaan Pesisir Terpadu terdiri dari enam tahap yang meliputi ²²

- a. tahap persiapan,
- b. tahap inisiasi,
- c. tahap pengembangan,
- d. tahap sertifikasi,
- e. tahap implementasi, serta
- f. tahap pelembagaan.

Tahap persiapan meliputi penyiapan mekanisme pengelolaan proyek, rencana kerja dan penganggaran, alokasi personil, fasilitas bekerja dan pendanaan, pembentukan tim perencana dan pelatihan staf. Sedangkan tahap inisiasi meliputi identifikasi permasalahan dan penetapan prioritas penanganan, valuasi nilai lingkungan, penggalangan konsensus, pelaksanaan kampanye kepedulian masyarakat, penyusunan strategi pesisir, dan pembangunan sistem informasi terpadu.

Dalam tahap pengembangan mencakup pengumpulan data khususnya data sosial, ekonomi, kelembagaan, biofisik dan teknologi dan penyusunan profil lingkungan pesisir, identifikasi pemilikan dan pengusaha sumberdaya pesisir, penyusunan rencana strategis pengelolaan pesisir terpadu, pembuatan pemintakatan (zonasi), penyusunan rencana pengelolaan dan rencana aksi,

²² Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No:KEP.10/MEN/ Tahun 2002 tentang *Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu* , hal. 13.

penataan kelembagaan, analisis ekonomi proyek, dan peningkatan peran serta masyarakat. Sedangkan dalam tahap sertifikasi meliputi mekanisme hukum, persetujuan kepala daerah mengenai pengelolaan pesisir terpadu, penerangan ke masyarakat mengenai pengelolaan pesisir terpadu daerah dan mengakomodir tanggapan, penaguan rencana pengelolaan pesisir terpadu untuk disertifikasi oleh instansi yang berwenang, pengesahan Perda atas pengelolaan pesisir terpadu yang telah disertifikasi, serta mekanisme alokasi pembiayaan.

Tahap selanjutnya adalah tahap implementasi meliputi mekanisme koordinasi dan pelaksanaan program pengelolaan pesisir terpadu, pengawasan dan penegakan hukum, klarifikasi pemilikan dan perusahaan sumberdaya pesisir, penataan perizinan, riset dan pengembangan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan mata pencaharian alternatif, pengelolaan berbasis masyarakat, pendidikan dan penyadaran masyarakat. Tahap yang terakhir adalah tahap pelembagaan meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi, revisi strategi dan rencana aksi, dan penyempurnaan rencana pengelolaan pesisir terpadu dan pemantapan kelembagaan untuk siklus kegiatan pengelolaan pesisir terpadu tahap berikutnya.

Dengan dilaluinya tahapan-tahapan tersebut, maka pengelolaan pesisir terpadu dapat dilakukan secara terencana, dan terakomodasikannya berbagai kepentingan-kepentingan, sehingga secara keseluruhan akan memberikan

manfaat bagi berbagai pihak yang berperan tanpa mengorbankan keberlanjutan sumberdaya pesisir.

Khusus dalam tahap ketiga yaitu tahap pengembangan, mengandung unsur-unsur utama pengelolaan pesisir terpadu yang terdiri dari rencana strategis, rencana pemintakatan, rencana pengelolaan dan rencana aksi. Kerangka kerja PPT dapat digambarkan sebagai piramida hierarki yang terdiri dari empat unsur utama dengan masing-masing unsur mempunyai peran khusus yaitu :

- a. Rencana Strategis (*Strategic Plan*) berperan dalam menentukan visi atau wawasan dan misi serta tujuan dan sasaran berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir, serta penetapan strategi untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Renstra pengelolaan pesisir terpadu merupakan landasan bagi pengintegrasian pelaksanaan rencana pengelolaan dari masing-masing sektor, dunia usaha, pemerintah daerah dan masyarakat.
- b. Rencana Pemintakatan (*Zonation Plan*) berperan dalam pengalokasian ruang, memilah kegiatan yang sinergis dalam satu ruang dan kegiatan yang tidak sinergis di ruang lain dan pengendalian pemanfaatan ruang laut sesuai dengan tata cara yang ditetapkan.
- c. Rencana Pengelolaan (*Management Plan*) berperan untuk menuntun pengelolaan sumberdaya alam sesuai dengan skala prioritas maupun dalam pemanfaatan sumberdaya sesuai karakteristik suatu wilayah.

d. Rencana Aksi (*Action Plan*) berperan dalam menuntun penetapan tindakan berkaitan dengan pelaksanaan proyek sebagai upaya dalam mewujudkan rencana pengelolaan.

Terdapat hubungan antar unsur pengelolaan pesisir terpadu yang berbentuk hierarki piramida, yang berarti bahwa unsur yang di bawahnya merupakan landasan bagi unsur yang di atasnya. Perpaduan unsur-unsur tersebut merupakan dasar yang komprehensif dan konsisten untuk alokasi, sumberdaya dan ruang pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya pesisir yang dikelola oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan terpadu, suatu Rencana Aksi (*Action Plan*), merupakan panduan praktis, disusun mengacu pada Rencana Pengelolaan (*Management Plan*). Rencana Pengelolaan disusun berdasarkan Rencana Pemintakatan (*Zonation Plan*) yang diprioritaskan berdasarkan kebijakan perencanaan strategis. Sebagai contoh, pada zona yang telah ditetapkan prioritas peruntukannya, maka pembangunan prasarana pendukung atau kegiatan-kegiatan lainnya harus mempunyai konsistensi dan sinergis dengan kegiatan yang telah ada. Kegiatan yang tidak sinergis harus ditolak atau dipindah, agar tidak saling merugikan.

C. Pengaturan Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Purworejo

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Kawasan Bahari Terpadu

Peraturan Daerah ini memuat 16 bab dengan 18 pasal. Perda ini mengatur secara umum mengenai asas, maksud, tujuan, dan prinsip pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Purworejo. Perda ini dibuat dengan pertimbangan bahwa kawasan pantai selatan kabupaten Purworejo memiliki nilai strategis berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan jasa-jasa lingkungan sehingga pengembangan dan pemanfaatannya perlu diatur secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dan untuk menghindari tumpang tindih dalam pengembangan dan pemanfaatan kawasan pantai selatan ditetapkan dan diatur sebagai kawasan bahari terpadu. Dalam Peraturan Daerah ini menyatakan :²³

”Kawasan Bahari Terpadu yang selanjutnya disebut KBT adalah wilayah peralihan dan interaksi antara ekosistem darat-laut dan laut sebatas kewenangan kabupaten meliputi sumber daya pantai yang terdiri dari sumber daya hayati dan nirhayati yang terletak di Kecamatan Grabag, Ngombol dan Purwodadi”

Maksud dan tujuan dari pengembangan KBT adalah²⁴ :

- a. terwujudnya KBT yang berwawasan lingkungan untuk mendorong peningkatan produktivitas demi kesejahteraan masyarakat.
- b. Terwujudnya keterkaitan dan kesinambungan perkembangan kawasan selatan.

²³ Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2004 tentang *Kawasan Bahari Terpadu*, 3 Agustus 2004, Bab I Ketentuan Umum pasal 1 butir 10.

²⁴ Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2004 tentang *Kawasan Bahari Terpadu*, 3 Agustus 2004, Bab I Ketentuan Umum pasal 3

- c. Terumuskannya kebijakan panduan perwujudan bangunan dan lingkungan dalam pedoman pengendalian program rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan serta merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.

Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo didasarkan atas tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan peningkatan kesejahteraan. Dalam menggali potensi kawasan diperlukan suatu konsep perencanaan yang tidak hanya bergerak di satu bidang saja tetapi dilakukan secara menyeluruh, komprehensif dan berkesinambungan. Strategi pengembangan Kawasan Bahari Terpadu meliputi²⁵ :

1. Perencanaan; meliputi perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi budidaya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, social budaya serta fungsi pertahanan dan keamanan dengan memperhatikan aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas ruang. Perencanaan ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh komponen di daerah baik pemerintah, elemen masyarakat, perguruan tinggi dan seluruh stakeholders yang ada.
2. Pemanfaatan; mencakup fungsi, pola dan pendayagunaan ruang sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan.

²⁵ Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Skema Pengelolaan Kawasan Bahari Terpadu*, Purworejo, 2007

3. Pengelolaan; mencakup manajemen terhadap sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan yang berupa biaya maupun estimasi dalam pemanfaatann ruang secara optimal dan berdaya guna serta berhasil guna.

Secara garis besar konsep pengembangan Kawasan Bahari Terpadu dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu²⁶:

1. Pemberdayaan Masyarakat

Proses pembangunan sekarang ini lebih menekankan pada optimalisasi partisipasi masyarakat. Prinsip dasar pembangunan adalah pembangunan yang berdasar pada Keterbukaan, Partisipasi Masyarakat dan Pertanggungjawaban kepada Masyarakat. Terdapat suatu perubahan pada konsep pembangunan yaitu dari konsep pembangunan yang menekankan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang ditopang pola *Top Down Planning*, fokus pengembangan perekonomian skala besar dan fokus perkotaan; berubah menjadi pembangunan yang menekankan pada pemerataan pertumbuhan ekonomi yang ditopang pola *Bottom Up Planning*, fokus pengembangan perekonomian kerakyatan dan fokus keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan dimana masyarakat sebagai obyek dan subyek pembangunan.

²⁶ Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Skema Pengelolaan Kawasan Bahari Terpadu, Purworejo, 2007

2. Penguatan Kelembagaan

Kelembagaan diperlukan dalam rangka mendapatkan pola manajemen yang baik dalam penanganan pengembangan Kawasan bahari Terpadu Kabupaten Purworejo.

3. Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik diarahkan untuk mewujudkan cita-cita Kabupaten Purworejo dalam pengembangan Kawasan Bahari Terpadu yang tertuang dalam Master Plan KBT. Zoning kawasan yang didasari Master Plan tersebut akan menciptakan implementasi pembangunan yang terarah dan terpadu.

2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo

Pihak ketiga yang akan melakukan investasi di Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo harus melalui Badan Pelaksana Kawasan Bahari Terpadu selaku kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pengembangan Kawasan Bahari Terpadu (KBT). Proposal pengajuan dan segala rencana teknis pengembangan kawasan akan dibicarakan antara Badan Pelaksana KBT dengan pihak ketiga secara obyektif dalam koridor perencanaan detail sesuai master plan. Hasil kesepakatan akan ditindaklanjuti dengan *Memmorandum of Understanding (MoU)* antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan pihak ketiga yang akan melakukan investasi.

Dalam rangka pelaksanaan teknis kerjasama dengan pihak ketiga tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo memerlukan suatu badan hukum tersendiri yang berorientasi bisnis untuk dikawinkan/duduk dalam *joint operation* dengan pihak ketiga. Atas dasar kebutuhan tersebut, maka pada tanggal 24 Desember 2004 dibentuklah PT. Bahari Makmur Mandiri dimana merupakan perusahaan daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwoerjo Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo.

Peresmian PT. Bahari Makmur Mandiri dilaksanakan tanggal 18 Januari 2005 yang ditandai dengan pelantikan Komisaris dan Direksi PT. Bahari Makmur Mandiri berdasar Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/14/2005 tentang Pengangkatan Direksi dan Komisaris pada Perseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo tanggal 11 Januari 2005.

3. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/308/2004 Tentang Pembentukan Komite Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo

Untuk menyukseskan program pengembangan KBT, kelembagaan pertama yang dibentuk adalah Komite Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo. Komite Pengembangan KBT terdiri dari unsur pemerintah, dinas/badan/instansi terkait di Kabupaten Purworejo, unsur masyarakat dan

perguruan tinggi. Komite tersebut mempunyai kewajiban memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam upaya pembangunan dan pengembangan Kawasan Bahari Terpadu.

4. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 55 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo

Sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kawasan Bahari Terpadu dibentuklah Badan Pengelola Kawasan Bahari Terpadu. Badan/lembaga ini pada prinsipnya hanya merupakan sistem tata kerja dan pola koordinasi antara perangkat daerah, Komite Pengembangan KBT dan Badan Pelaksana KBT.

5. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 56 Tahun 2004 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo

Badan Pelaksana Kawasan Bahari Terpadu merupakan lembaga yang langsung menangani secara teknis segala bentuk perencanaan dan pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo Badan Pelaksana KBT berfungsi sebagai:

1. Penterjemahan kebijakan Bupati yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan KBT;
2. Penyusunan strategi dan prioritas pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan KBT;
3. Pengaturan dan pengendalian kegiatan non fisik (penelitian, feasibility, studi, perencanaan, perancangan kawasan) dan kegiatan fisik (pembangunan, pengadaan barang, dan peralatan);
4. Penyusunan jadwal kegiatan, rencana pembiayaan/ keuangan untuk kegiatan pengembangan dan pemanfaatan KBT;
5. Penyusunan jaringan kerja dengan instansi pemerintah (pusat dan daerah) serta pihak swasta, termasuk membantu Bupati dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain;
6. Penyusunan rekomendasi dan fasilitasi pelayanan perizinan dalam pengembangan dan pemanfaatan KBT;
7. Pengkoordinasian substansi pengembangan KBT;
8. Penyelenggaraan promosi pengembangan dan pemanfaatan KBT;
9. Pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan KBT secara periodik.

Badan Pelaksana KBT akan melaksanakan pengembangan di Kawasan Bahari Terpadu termasuk dalam menjaring investasi dari pihak ketiga.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Profil Kabupaten Purworejo

Secara geografis Kabupaten Purworejo terletak antara $7^{\circ}32'$ - $7^{\circ}54'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}47'28''$ - $110^{\circ}08'20''$ Bujur Timur. Kabupaten Purworejo berjarak 120 Km dari Ibukota Jawa Tengah (Semarang) dan 520 Km dari Ibukota Negara (Jakarta). Luas wilayah darat Kabupaten Purworejo adalah 103.481,175 hektare. Laut Kabupaten Purworejo adalah Samudera Indonesia dengan luas 84 km². Batas wilayah Kabupaten Purworejo adalah :

Batas Utara : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang

Batas Timur : Kabupaten Kulonprogo

Batas Barat : Kabupaten Kebumen

Batas Selatan : Samudera Hindia

Kondisi biogeofisik Kabupaten Purworejo sebagian besar berupa tanah datar dengan rincian bagian selatan dan barat berupa tanah datar dan bagian timur dan utara berupa pegunungan. Wilayah darat Kabupaten Purworejo merupakan satu kesatuan dengan Pulau Jawa. Kabupaten Purworejo sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dengan panjang garis pantai 21,66 km. Pembangunan di bidang perikanan dan kelautan memiliki potensi yang sangat

besar. Potensi tersebut diimplementasikan dalam suatu kebijakan dan rencana strategis Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu. Strategi Pengembangan Kawasan Bahari terpadu Kabupaten Purworejo akan mengedepankan pemanfaatan dan pengelolaan secara terpadu seluruh potensi sumber daya di wilayah selatan Kabupaten Purworejo seluas 21 km x 5 km meliputi wilayah Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol dan Kecamatan Purwodadi. Peruntukan pembangunan KBT untuk beberapa kawasan yaitu kawasan pelabuhan, kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan komersial/Central Bisnis Distric (CBD), kawasan pariwisata terpadu, kawasan supporting facility dan infrastruktur, kawasan perikanan dan pertanian/agribisnis dan kawasan permukiman.

Kondisi umum Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo mencakup areal seluas 21 km x 5 km, terdiri dari \pm 76 desa di wilayah Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol dan Kecamatan Purwodadi. Kepadatan penduduk KBT Kabupaten Purworejo berkisar antara 526,35- 711,81 jiwa/km². Desa-desanya pantai di kecamatan Purwodadi mempunyai kepadatan penduduk yang paling tinggi, yaitu 711,81/km² diikuti oleh Kecamatan Ngombol (583,51/km²) dan Kecamatan Grabag (526,35/km²).

Sistem transportasi yang ada di Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo didukung oleh keberadaan Jalan Deandles yang telah ditetapkan sebagai Jalan Lintas Selatan di wilayah Kabupaten Purworejo. Kondisi jalan yang relatif lurus dan melintasi seluruh kawasan sangat penting artinya bagi

perkembangan dan pembangunan kawasan selanjutnya. Direncanakan Jalan Lintas Selatan (JLS) akan dibuat dalam 2 jalur 4 lajur selebar 24 m.

Di bidang pariwisata, potensi Kabupaten Purworejo yang dikembangkan meliputi potensi wisata pantai Jatimalang di Kecamatan Purwodadi dan pantai Keburuhan di Kecamatan Ngombol. Eksistensi wisata tersebut telah didukung dengan *event* tahunan seperti Labuhan Laut (bersih desa), lomba pacuan kuda, lomba memancing, dll.

Di bidang pertambangan, wilayah pantai selatan Kabupaten Purworejo memiliki pasir besi yang sangat potensial. Kandungan pasir besi yang ada diperkirakan tidak habis lebih dari 20 tahun. Saat ini sebagian telah ditambang oleh PT. Aneka Tambang yang masa kotraknya akan berakhir tahun 2007.

Di sektor pertanian, telah dikembangkan budidaya pertanian pesisir baik padi, jagung, tanaman hortikultura, dll. Disamping itu terdapat pula potensi perkebunan yang menjadi unggulan seperti semangka, melon, tebu dan kelapa.

Di sektor budidaya tambak, telah dikembangkan tambak-tambak masyarakat. Potensi lahan tambak yang tersedia di kawasan pesisir lebih dari 540 Ha. Selain dikelola oleh masyarakat, terdapat tambak yang telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga yaitu dengan PT. Indokor.

Di sektor perikanan, pantai Kabupaten Purworejo memiliki sumber daya ikan yang melimpah seperti ikan jenis tuna, tengiri, cakalang, bawal dan lain

sebagainya. Potensi perikanan tangkap mencapai 908.000 ton/tahun, sedang untuk perikanan darat mencapai 460.921 ton/tahun. Masyarakat nelayan di daerah pesisir telah memiliki beberapa buah perahu semut sebagai sarana dalam menangkap ikan.

Penyusunan Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu (KBT) Kabupaten Purworejo diambil dari serangkaian wacana dan Issue Strategis akan potensi dan perkembangan kondisi aktual di wilayah lokal, regional, nasional dan bahkan dunia. Adapun Issue Strategis yang ada antara lain:

1. Perekonomian kawasan selatan Jawa akan tumbuh dan berkembang dipicu oleh peningkatan sarana dan prasarana transportasi baik transportasi darat, laut maupun udara.
2. Potensi perikanan, tambak dan ikan tangkap di kawasan pesisir selatan belum dimanfaatkan secara optimal.
3. Samudra Indonesia merupakan samudra laut dalam yang belum dimanfaatkan
4. Pasir di pesisir pantai selatan Kabupaten Purworejo mempunyai kandungan besi (Fe) yang cukup tinggi, diperkirakan dapat ditambang lebih dari 20 tahun.
5. Potensi alam di kawasan selatan yang diperuntukan sebagai tempat wisata belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.
6. Belum adanya kerja sama pengembangan antar kabupaten, antar propinsi dalam pengembangan kawasan selatan.

Adapun arah kebijakan umum Kabupaten Purworejo dalam pengembangan Kawasan Bahari Terpadu adalah:

1. Meningkatkan perekonomian kawasan melalui perencanaan dan pembangunan secara terpadu (*integrated*) antar sektor dan antar kabupaten, agar kawasan berkembang secara sinergis, beraturan dan berkelanjutan (*sustainable*).
2. Melakukan pembangunan kawasan yang bertumpu pada masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang sesuai
3. Memanfaatkan potensi pasir besi sebagai bahan tambang potensial
4. Kawasan pantai Kabupaten Purworejo dikembangkan menjadi kawasan:
 - a. Tambak udang (teknis)
 - b. Pertanian pesisir
 - c. Wisata
5. Memanfaatkan laut dalam untuk perikanan tangkap dan prasarana angkutan laut (pelabuhan laut dalam)
6. Membentuk kerjasama dan kemitraan antar kabupaten dalam pembangunan Kawasan Bahari Terpadu sesuai dengan RTRWP (Rencana Tata Ruang Propinsi) Jawa Tengah.

B. Pengaturan dan Pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Purworejo

Pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Purworejo diatur dalam suatu Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Kawasan Bahari Terpadu. Pengelolaan melibatkan seluruh stakeholders baik pemerintah (pusat, propinsi dan kabupaten) maupun masyarakat. Secara konkrit implementasi pengembangan pengelolaan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat pesisir di kabupaten Purworejo merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah selain melakukan berbagai kegiatan budidaya dan rekayasa teknik di kawasan pesisir dan laut. Beberapa hal yang ingin dicapai antara lain adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat melalui tumbuhnya pengembangan aktifitas ekonomi lokal yang pada gilirannya merupakan pendukung dalam kemandirian daerah.

Beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan mulai Tahun 2001. Kegiatan pemberdayaan ini dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Potensi Ekonomi Masyarakat Desa Nelayan (P3EMDN) Tahun 2001, 2002 dan 2003, serta Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Tahun 2003 oleh Dinas Kehewan dan Kelautan. Pada Tahun 2004 dilaksanakan juga pemberdayaan masyarakat melalui

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) oleh Kantor Kelautan dan Perikanan.

Hasil-hasil pemberdayaan masyarakat yang telah dicapai sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Potensi Ekonomi Masyarakat Desa Nelayan (P3EMDN) Tahun 2001

Tujuan program P3EMDN ini adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan cara meningkatkan pendapatan. Hasil yang telah dicapai adalah peningkatan pendapatan nelayan dari rata-rata Rp. 5.000,00 perhari menjadi rata-rata Rp. 35.000,00 perhari.

Upaya peningkatan pendapatan masyarakat nelayan ini dilakukan melalui pemberian bantuan kapal dan alat penangkap ikan dengan pola bergulir (*revolving*).

Proses perencanaan dan realisasi kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Kebutuhan jenis kapal serta alat tangkap yang diperlukan direncanakan oleh masyarakat. Proses negosiasi dan pembelian kapal juga dilakukan langsung oleh masyarakat dengan pihak pembuat kapal

b. Program Pemberdayaan Potensi Ekonomi Masyarakat Desa Nelayan (P3EMDN) Tahun 2002

Kegiatan P3EMDN Tahun 2002 ini merupakan kelanjutan dari P3EMDN Tahun 2001. Sasaran kegiatan ini adalah mengembangkan desa-desa nelayan di

kawasan pesisir Kabupaten Purworejo. Sasaran P3EMDN Tahun 2002 ini adalah masyarakat nelayan Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi

c. Program Pemberdayaan Potensi Ekonomi Masyarakat Desa Nelayan (P3EMDN) Tahun 2003

Kabupaten Purworejo pada Tahun 2003 masih mendapatkan kegiatan P3EMDN dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Pada tahun ini bantuan dialokasikan di 2 (desa) yaitu Desa Pagak Kecamatan Ngombol dan Desa Kertojoyan Kecamatan Grabag.

d. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Tahun 2003

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) bertujuan untuk : (1) menumbuhkan kultur kewirausahaan (*enterpreneurship*) masyarakat pesisir; (2) memfasilitasi tumbuhnya lembaga ekonomi berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan; (3) mengurangi beban masyarakat akibat dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Wujud kegiatan PEMP Tahun 2003 ini adalah pemberian pinjaman dana yang berupa Dana Ekonomi Produktif (DEP) kepada masyarakat pesisir yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan. Sebagai fasilitator pelaksanaan kegiatan PEMP maka dibentuk Koperasi Serba Usaha Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir – Mikro Mitra Mina (KSU LEPP-M3) “Mino Lestari” yang bertugas :

- a. Mencairkan Dana Ekonomi Produktif (DEP) berdasarkan usulan masyarakat penerima Program PEMP Tahun 2003;
- b. Menggerakkan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir;
- c. Mendukung pengembangan dan pembangunan di wilayah pesisir;
- d. Menjalankan LEPP-M3 Mino Lestari berdasarkan Pedoman PEMP 2003 dan keputusan masyarakat penerima program;
- e. Melayani anggota LEPP-M3 Mino Lestari secara adil, dan meningkatkan perguliran dana.

Dana Ekonomi Produktif (DEP) yang dipinjamkan masyarakat pesisir ini oleh masyarakat dijadikan sebagai modal usaha yang berupa kapal yang dibeli dengan DEP dan untuk budi daya ikan dan perdagangan.

e. Pelaksanaan Penyaluran Dana Ekonomi Produktif (DEP) Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Tahun 2004

Pola penyaluran DEP tidak sama dengan tahun 2003. Untuk tahun 2004 diadakan kerjasama dengan bank BUKOPIN yang dikelola antara LEPPM3 Mino Lestari dengan Swamitra Mina menggunakan anggaran dan jangka waktu pengembalian selama 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan besar bunga pinjaman sebesar 18%, adapun perinciannya :

- 10% untuk Bank BUKOPIN
- 6% untuk Swamitra Mina
- 2% untuk Desa KMP dan Mitra Desa

Jumlah Dana Ekonomi Produktif (DEP) tahun 2004 sebesar Rp. 540.820.000,00. Kegiatan PEMP tahun 2004 dialokasikan di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Grabag yang diprioritaskan untuk desa pantai.

Jenis usaha yang diprioritaskan pada jenis usaha yang tergolong usaha mikro atau kecil seperti : Penangkapan ikan, Budidaya ikan, Dagang, dan pengadaan alat tangkap dan budidaya ikan.

Dari jumlah dana yang tersedia sudah terserap sebesar :

1. Kecamatan Purwodadi sebesar Rp.291.500.000,00 dengan jenis usaha budidaya lele, budidaya udang, dagang dan penangkapan.
2. Kecamatan Ngombol sebesar Rp. 70.500.000,00 dengan jenis usaha budidaya udang, budidaya lele dan dagang.
3. Kecamatan Grabag sebesar Rp. 34.000.000,00 dengan jenis usaha budidaya lele dan dagang.

2. Penguatan Kelembagaan

Kawasan Bahari Terpadu (KBT) Kabupaten Purworejo merupakan mega proyek yang multisektoral dimana mengharuskan adanya keterkaitan yang erat (*backward and forward linkage*) diantara masing-masing sektor di lapangan. Untuk itu diperlukan suatu payung hukum sebagai *legal policy* serta kelembagaan yang berperan dalam memajemen semua aktifitas pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo.

a. Komite Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu

Merupakan kelembagaan pertama yang dibentuk untuk menyelesaikan program pengembangan KBT. Komite tersebut dibentuk pada tanggal 12 April 2004 melalui Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/308/2004 tentang Pembentukan Komite Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo.

Komite Pengembangan KBT terdiri dari unsur pemerintah, dinas/badan/instansi terkait di Kabupaten Purworejo, unsur masyarakat dan perguruan tinggi. Komite tersebut mempunyai kewajiban memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam upaya pembangunan dan pengembangan Kawasan Bahari Terpadu.

b. Sekretariat Bersama KBT

Dalam rangka menciptakan keterpaduan strategi pengembangan di kawasan selatan di tingkat regional, Pemerintah Kabupaten Purworejo bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo membentuk Sekretariat Bersama Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu. Pembentukan Sekretariat Bersama ini didasarkan pada hasil Semiloka Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Purworejo tanggal 11 Mei 2004 dimana dihadiri oleh unsur pemerintah dari Propinsi Jawa Tengah, Propinsi DIY, Kabupaten Purworejo,

Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kulonprogo, unsur TNI/POLRI, perguruan tinggi dan masyarakat.

Sampai dengan sekarang telah disepakati melalui Nota Kesepahaman (*Memmorandum of Understanding*) antara Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo untuk penanganan pengembangan Kawasan Selatan.

c. Konsorsium KBT

Konsorsium KBT merupakan lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam rangka pengembangan KBT. Selain itu juga berperan dalam mengupayakan dukungan dari pihak lain agar pembangunan KBT dapat berjalan sesuai rencana.


Konsorsium KBT beranggotakan Pemerintah Kabupaten Purworejo selaku koordinator konsorsium dan pihak swasta yaitu PT. Adhi Karya dan tenaga ahli. Dibentuk berdasarkan Kesepakatan Bersama pada tanggal 14 Juni 2004.

d. Badan Pengelola Kawasan Bahari Terpadu

Sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kawasan Bahari Terpadu dibentuklah Badan Pengelola Kawasan Bahari Terpadu. Lembaga tersebut dibentuk pada tanggal 16 Agustus 2004 melalui Keputusan Bupati Purworejo Nomor 55 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Kawasan Bahari Terpadu (KBT) Kabupaten Purworejo.

Badan/lembaga ini pada prinsipnya hanya merupakan sistem tata kerja dan pola koordinasi antara perangkat daerah, Komite Pengembangan KBT dan Badan Pelaksana KBT.

BAGAN 1
SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KAWASAN BAHARI TERPADU (KBT)
KABUPATEN PURWOREJO



e. Badan Pelaksana Kawasan Bahari Terpadu

Merupakan lembaga yang langsung menangani secara teknis segala bentuk perencanaan dan pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo. Dibentuk pada tanggal 18 Agustus 2004 melalui Keputusan Bupati Purworejo Nomor 56 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana Kawasan Bahari Terpadu (KBT) Kabupaten Purworejo.

Badan Pelaksana KBT berfungsi sebagai:

1. Penterjemahan kebijakan Bupati yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan KBT;
2. Penyusunan strategi dan prioritas pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan KBT;
3. Pengaturan dan pengendalian kegiatan non fisik (penelitian, feasibility, studi, perencanaan, perancangan kawasan) dan kegiatan fisik (pembangunan, pengadaan barang, dan peralatan);
4. Penyusunan jadwal kegiatan, rencana pembiayaan/ keuangan untuk kegiatan pengembangan dan pemanfaatan KBT;
5. Penyusunan jaringan kerja dengan instansi pemerintah (pusat dan daerah) serta pihak swasta, termasuk membantu Bupati dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain;
6. Penyusunan rekomendasi dan fasilitasi pelayanan perizinan dalam pengembangan dan pemanfaatan KBT;
7. Pengkoordinasian substansi pengembangan KBT;

8. Penyelenggaraan promosi pengembangan dan pemanfaatan KBT;
9. Pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan KBT secara periodik.

Badan Pelaksana KBT akan melaksanakan pengembangan di Kawasan Bahari Terpadu termasuk dalam menjaring investasi dari pihak ketiga.

BAGAN 2
SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PELAKSANA KAWASAN BAHARI TERPADU (KBT)
KABUPATEN PURWOREJO



f. PT. Bahari Makmur Mandiri

Pihak ketiga yang akan melakukan investasi di Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo harus melalui Badan Pelaksana Kawasan Bahari Terpadu selaku kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pengembangan Kawasan Bahari Terpadu (KBT). Proposal pengajuan dan segala rencana teknis pengembangan kawasan akan dibicarakan antara Badan Pelaksana KBT dengan pihak ketiga secara obyektif dalam koridor perencanaan detail sesuai master plan. Hasil kesepakatan akan ditindaklanjuti dengan *Memmorandum of Understanding (MoU)* antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan pihak ketiga yang akan melakukan investasi.

Dalam rangka pelaksanaan teknis kerjasama dengan pihak ketiga tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo memerlukan suatu badan hukum tersendiri yang berorientasi bisnis untuk dikawinkan/duduk dalam *joint operation* dengan pihak ketiga. Atas dasar kebutuhan tersebut, maka pada tanggal 24 Desember 2004 dibentuklah PT. Bahari Makmur Mandiri dimana merupakan perusahaan daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwoerjo Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo.

Peresmian PT. Bahari Makmur Mandiri dilaksanakan tanggal 18 Januari 2005 yang ditandai dengan pelantikan Komisaris dan Direksi PT. Bahari Makmur

Mandiri berdasar Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/14/2005 tentang Pengangkatan Direksi dan Komisaris pada Perseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo tanggal 11 Januari 2005.

Pendirian PT. Bahari Makmur Mandiri melalui Akta Notaris Sonny Ambaryono, SH Nomor 18 Tanggal 17 Januari 2005.

3. Kerjasama dan Sosialisasi

Dalam rangka pengembangan Kawasan Bahari Terpadu, Pemerintah Kabupaten Purworejo juga telah melakukan serangkaian kegiatan baik yang bersifat kerjasama maupun sosialisasi kepada seluruh pihak terkait.

Adapun bentuk kerjasama dan sosialisasi yang pernah dilakukan antara lain:

a. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Pemerintah Kabupaten Purworejo telah melakukan kerjasama pengembangan KBT dengan UGM dan UNDIP. Kerjasama dengan UGM dalam rangka pembuatan stasiun kolaborasi tambak dan penyusunan Feasibility Study (FS) Kali Pantai di tahun 2003. Kerjasama dengan UNDIP (melalui Balitbang Propinsi Jawa Tengah) dalam rangka penyusunan tata ruang pesisir, penyusunan Master Plan KBT dan Feasibility Study (FS) Pelabuhan.

b. Kerjasama dengan Pihak Swasta

Pemerintah Kabupaten Purworejo telah melakukan kerjasama dengan Nusantara Economical Information Centre (NEIC) dalam rangka penelitian kandungan pasir besi dan pengembangan agribisnis dan pariwisata di tahun 2004.

Kerjasama dengan PT. Gita Rencana Multi Plan dalam rangka penyusunan tata ruang pesisir untuk pelabuhan.

c. Meningkatkan Peran Dinas/Instansi terkait

Telah dilakukan koordinasi baik dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah maupun dengan dinas/instansi di Kabupaten Purworejo sendiri, antara lain untuk kegiatan:

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Tengah
 - a. Master Plan KBT
 - b. Feasibility Study Pelabuhan
 - c. Demo Plot tambak
2. Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah
 - a. Bantuan perahu motor dan alat tangkap ikan
 - b. Penguatan modal bagi nelayan, pengolah ikan dan petani tambak
 - c. Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP)
3. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Purworejo
 - a. Perencanaan Kawasan Bahari Terpadu (KBT)
 - b. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan SWP II dan SWP III

- c. Penelitian dan pengembangan kawasan selatan
 - d. Implementasi pengembangan desa nelayan
 - e. Program pengembangan listrik
4. Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah:
Peningkatan jalan di Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Ngombol dan Kecamatan Grabag.
5. Dinas Pengairan kabupaten Purworejo:
- a. Normalisasi muara Sungai Bogowonto, Sungai Cokroyasan dan Sungai Wawar
 - b. Normalisasi anak Sungai Bogowonto dan Sungai Cokoyasan
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo:
Pengembangan obyek wisata di KBT
7. Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo:
Mendirikan SMK Nautika Kelautan
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Penanaman Modal Kabupaten Purworejo:
- a. Pengurusan KP Pertambangan dari PT. Aneka Tambang
 - b. Perijinan masalah pertambangan
- c. Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo:
- a. Konsultan manajemen pendampingan PEMP
 - b. Pembinaan kepada petani tambak, pengolah ikan dan nelayan
- d. Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo:

- a. Pembuatan peta tata guna tanah KBT
- b. Inventarisasi pelebaran jalan Deandless
- c. Pengukuran pelebaran jalan Deandless
- e. Kantor Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purworejo:

Pembinaan pada koperasi petani tambak dan nelayan

d. Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu

Kebijakan Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo telah disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait di Kabupaten Purworejo.

Sosialisasi yang pernah dilaksanakan yaitu:

1. Sosialisasi kepada masyarakat
2. Sosialisasi kebijakan kepada DPRD Kabupaten Purworejo
3. Sosialisasi kepada perangkat daerah Kabupaten Purworejo
4. Sosialisasi kepada pengusaha lokal di Kabupaten Purworejo
5. Semiloka Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo tanggal 11-12 Mei 2004
6. Lokakarya tentang Master Plan dan Feasibility Study Pelabuhan tanggal 30 Desember 2004
7. Presentasi Langkah-Langkah Pengembangan KBT di DPRD Kab. Purworejo tanggal 17 Oktober 2005

4. Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik diarahkan untuk mewujudkan cita-cita Kabupaten Purworejo dalam pengembangan Kawasan Bahari Terpadu yang tertuang dalam Master Plan KBT. Zoning kawasan yang didasari Master Plan tersebut akan menciptakan implementasi pembangunan yang terarah dan terpadu.

Lingkup pembangunan fisik yang direncanakan antara lain meliputi rekonstruksi kali pantai, pembangunan tambak, penambangan pasir besi, fungsi rekreatif dan pelabuhan cargo.

Implementasi dari konsep pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo dijabarkan dalam suatu design pengembangan, yang secara makro terdiri dari :

4.1 Peruntukan Rekayasa Teknik dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kawasan peruntukan rekayasa teknik dan pemanfaatan sumber daya alam berada di sebelah barat Sungai Jali sampai dengan Sungai Wawar dan ke utara sejauh 5 km.

Dalam kawasan tersebut meliputi:

1. Kawasan Pelabuhan
 - a. Kawasan Pelabuhan meliputi daerah dengan luas ± 1.200 Ha (7,5 km x 1,6 km, mulai dari batas Sungai Cokroyasan ke barat) berfungsi sebagai pelabuhan samudra (cargo).

- b. Lokasi Kawasan Pelabuhan terletak di desa Harjobinangun, Patutrejo, Munggangsari, Ketawangrejo, Pasaranom, Ukirsari dan Kertojoyan.
 - c. Kolam Pelabuhan terdapat di dalam Kawasan Pelabuhan dengan luas \pm 400 Ha (4 km x 1 km) terletak di desa Harjobinangun, Patutrejo, Ketawangrejo dan Munggangsari.
 - d. Infrastruktur pelabuhan yang terdapat pada kawasan pelabuhan meliputi gudang transito (*transit shed*), lapangan penumpukan terbuka (*open storage*), lapangan dengan penutup/gudang (*covered stored*).
2. Kawasan Industri
 - a. Kawasan Industri di KBT dikembangkan di desa pantai di sepanjang pesisir pantai.
 - b. Industri yang berkembang berhubungan dan mendukung perkembangan KBT yang berwawasan lingkungan sesuai dengan studi AMDAL.
3. Kawasan Pertambangan
 - a. Pertambangan di KBT adalah pertambangan pasir besi.
 - b. Lokasi pertambangan adalah di daerah yang akan dijadikan kolam pelabuhan.
 - c. Penambangan juga dapat dilakukan diluar daerah kolam pelabuhan dengan sebelumnya didahului kajian/studi kesesuaian kegiatan terhadap peruntukan kawasan, tahapan pembangunan KBT serta langkah-langkah dalam pengembalian kawasan/reklamasi. Reklamasi dari proses

penambahan harus disesuaikan dengan peruntukan kawasan yang terdapat dalam Master Plan.

4.2. Peruntukan Permukiman, Komersial, Pariwisata, Supporting Facility dan Infrastruktur

Kawasan peruntukan permukiman, komersial, pariwisata, supporting facility dan infrastruktur meliputi:

1. Kawasan Permukiman
 - a. Areal pemukiman berjarak 2-3 km dari tepi pantai dan dikembangkan berdasar karakteristik masyarakat desa pantai.
 - b. Kawasan Permukiman penduduk yang telah ada dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan dan rencana pengembangan KBT dapat tetap diperbolehkan dan perkembangannya akan diatur sesuai dengan Master Plan.
2. Kawasan Komersial/Central Bisnis Distric (CBD)
 - a. Terletak pada simpul-simpul distribusi wilayah KBT di Kecamatan Grabag, Ngombol dan Purwodadi sebagai daerah pertumbuhan masyarakat. Simpul-simpul distribusi wilayah KBT tersebut adalah wilayah sekitar desa Ketawangrejo, Patutrejo dan Harjobinangun di Kecamatan Grabag; Desa Wonosari dan Pejagran di Kecamatan Ngombol; Desa Nampurejo, Geparang, Gesing di Kecamatan Purwodadi.

- b. Kawasan komersial meliputi kegiatan ekonomi antara lain perdagangan, perbankan dan jasa.
3. Kawasan Pariwisata Terpadu
- a. Wisata Bahari terletak di daerah sekitar muara Sungai Cokroyasan, meliputi:
 - 1. Cottage
 - 2. Restoran Terapung
 - 3. Museum Bahari
 - 4. Kawasan Wisata air
 - 5. Terminal Bus Air
 - 6. Wisata tambak
 - 7. Camping Ground
 - 8. Play ground
 - 9. Panggung terbuka
 - 10. Pusat informasi wisata
 - 11. Kios/toko cinderamata
 - b. Wisata Olahraga terletak di Pantai Jatimalang (Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi), meliputi:
 - 1. Arena pacuan kuda
 - 2. Sirkuit Otomotif
 - 3. Asrama Atlet
 - 4. Sport Centre

- c. Wisata Budaya yang mencakup nilai-nilai, kepercayaan, perilaku, kebiasaan, moral, seni, hukum dan sejarah masyarakat, antara lain:
 - 1. Kawasan desa nelayan
 - 2. Kawasan agrowisata di daerah sekitar Pasar Anom
 - 3. Upacara bersih desa/sedekah laut yang dipusatkan di Pantai Jatimalang
- 4. Kawasan Supporting Facility dan infrastruktur
 - a. Jaringan Jalan
 - 1. Jalan Deandles (Jaringan Jalan Lintas Selatan) dikembangkan sebagai jalan arteri primer di KBT.
 - 2. Akses pelayanan primer ke blok-blok kawasan dibangun di simpul-simpul distribusi KBT di Kecamatan Grabag, Ngombol dan Purwodadi menuju kawasan komersial (CBD).
 - 3. Akses pelayan sekunder meliputi jalan antar kecamatan, jalan pendukung menuju arteri primer dan jalan antar kawasan yang akan menghubungkan seluruh potensi yang ada di KBT.
 - b. Fasilitas Pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP dan SMU dibangun secara proporsional dan terletak di sekitar kawasan pemukiman yang mudah terjangkau oleh sistem transportasi di tiap Kecamatan.
 - c. Fasilitas Kesehatan
 - 1. Puskesmas masing-masing di Kecamatan Purwodadi, Ngombol dan Grabag yang terletak di jalur arteri primer atau sekunder yang mudah dijangkau masyarakat;

2. Puskesmas pembantu atau pos kesehatan dibangun merata yang mencakup wilayah pelayanan sekitar 3-5 desa tiap unit.
- d. Fasilitas Peribadatan dibangun merata di tiap wilayah berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kebutuhan dan cakupan wilayah persebarannya.
- e. Fasilitas Keamanan
 1. Pos Keamanan Terpadu yang melibatkan seluruh aparat keamanan dan penegak hukum yang terkait dibangun di Kecamatan Grabag;
 2. Pos keamanan pembantu baik dari POLRI/TNI/Perangkat Daerah, dibangun masing-masing di Kecamatan Purwodadi, Ngombol dan Grabag di daerah pusat pertumbuhan Kawasan Komersial.
- f. Jaringan Listrik, telekomunikasi dan air bersih; dibangun merata di seluruh kawasan
 1. Pengembangan energi listrik ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpakai.
 2. Areal lintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi, telekomunikasi dan air bersih dibebaskan dari bangunan.
 3. Pengembangan jaringan listrik, telekomunikasi dan air bersih ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan meliputi pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, pemukiman penduduk, rekreasi, hiburan, sekolah dan lain-lain.

4.3. Peruntukan Budi Daya dan Kawasan Lindung

Kawasan peruntukan Budidaya dan Kawasan Lindung terdiri dari:

1. Kawasan Perikanan dan Pertanian/Agribisnis
 - a. Peruntukan kawasan pertambakan seluas \pm 420 Ha berada di sebelah selatan jalan Deandles antara sungai Cokroyasan sampai sungai Bogowonto.
 - b. Normalisasi kali pantai sebagai pendukung irigasi saluran primer tambak.
 - c. Daerah Penangkapan (fishing ground) berada di laut selatan Kabupaten Purworejo dan ditampung di 3 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) masing-masing di desa Jatimalang, Keburuhan dan Kertojayan.
 - d. Kawasan Pertanian berada di bagian utara KBT meliputi Kecamatan Purwodadi, Ngombol dan Grabag.
2. Kawasan Lindung di Kawasan Bahari Terpadu terdiri dari :
 - A. Kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a. Kawasan sempadan pantai meliputi daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 200 meter dari titik pasang tertinggi dari arah selatan meliputi Kecamatan Purwodadi, Ngombol dan Grabag.
 - b. Kawasan sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar 100 meter di kanan-kiri sungai besar dan 50 meter di kanan-kiri anak sungai di luar pemukiman.

- c. Di sepanjang pantai mulai dari Sungai Wawar sampai Sungai Bogowonto disediakan green belt sebagai pelindung pantai.

B. Kawasan rawan bencana alam, dimana merupakan kawasan rawan banjir/genangan terletak pada lokasi-lokasi tertentu di Kecamatan Purwodadi, Ngombol, Grabag.

Berdasarkan design pengembangan tersebut, untuk saat sekarang pembangunan fisik yang direncanakan adalah meliputi:

a. Normalisasi Kali Pantai

Kawasan Kali Pantai membentang dari aliran Sungai Bgowonto sampai dengan Sungai Cokroyasan. Kondisi yang ada belum dimanfaatkan dengan baik karena aliran sungai yang terhambat. Direncanakan akan dinormalisasi dan digunakan sebagai saluran primer tambak. Penyusunan Feasibility Study (FS) Normalisasi Kali Pantai telah selesai tahun 2003.

b. Rencana Pembangunan Tambak

Demo Plot tambak direncanakan tahun 2005. Pembangunan tambak mencakup luasan area seluas ± 420 Ha di sebelah selatan Jalan Deandles antara Sungai Cokroyasan sampai Sungai Bogowonto serta ± 610 Ha di daerah Bonorowo.

c. Proses penambangan pasir besi

Penambangan pasir besi direncanakan berada di lokasi kolam pelabuhan dimana nantinya daerah kerukan akan menjadi kolam pelabuhan. Sementara itu di wilayah lain yang peruntukannya untuk tambak juga dimungkinkan menjadi area pertambangan dengan reklamasi berupa kolam tambak yang disesuaikan dengan perencanaan yang ada.

d. Pariwisata Terpadu

Di Kawasan Bahari Terpadu akan dibangun kawasan pariwisata yang meliputi:

- a. Wisata Bahari terletak di daerah sekitar muara Sungai Cokroyasan, meliputi:
 1. Cottage
 2. Restoran Terapung
 3. Museum Bahari
 4. Kawasan Wisata air
 5. Terminal Bus Air
 6. Wisata tambak
 7. Camping Ground
 8. Play ground
 9. Panggung terbuka
 10. Pusat informasi wisata
 11. Kios/toko cinderamata

- b. Wisata Olahraga terletak di Pantai Jatimalang (Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi), meliputi:
 - 1. Arena pacuan kuda
 - 2. Sirkuit Otomotif
 - 3. Asrama Atlet
 - 4. Sport Centre
- c. Wisata Budaya yang mencakup nilai-nilai, kepercayaan, perilaku, kebiasaan, moral, seni, hukum dan sejarah masyarakat, antara lain:
 - 1. Kawasan desa nelayan
 - 2. Kawasan agrowisata di daerah sekitar Pasar Anom
 - 3. Upacara bersih desa/sedekah laut yang dipusatkan di Pantai Jatimalang

Selain itu program fisik yang akan dilaksanakan adalah pembangunan pelabuhan dengan menggunakan strategi sebagai berikut yaitu

- a. Strategi Pembangunan Pelabuhan

Rencana lokasi pelabuhan di Kabupaten Purworejo terletak di kawasan yang memiliki kandungan pasir besi yang cukup tinggi. Potensi ini yang akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menopang pembangunan pelabuhan samudra di Kabupaten Purworejo. Strategi pembangunan pelabuhan akan dimulai dengan pengelolaan penambangan pasir besi di lokasi yang akan dijadikan kolam pelabuhan. Pada tahap I akan mengarah pada pembentukan pelabuhan perintis tongkang pasir besi.

Langkah-Langkah Kerjasama yang Telah Dilakukan:

1. MoU antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Nusantara Economical Information Centre (NEIC) tentang Penelitian Kandungan Pasir Besi tanggal 1 September 2004;
2. MoU antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan PT. Gita Rencana Multiplan tentang Studi Kelayakan Pengelolaan Pasir Besi di Purworejo tanggal 29 September 2004;
3. MoU antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Centre for Sustainable Urban Regional Development (CSURD) Universitas Indonesia tentang Pembuatan Master Plan KBT tanggal 26 November 2004;
4. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Badan Litbang Propinsi Jawa Tengah dengan Universitas Diponegoro mengenai Feasibility Study Pelabuhan dan Masterplan KBT;
5. Berita Acara Penunjukan Investor oleh Konsorsium KBT terhadap PT. Titian Karya Unggul tanggal 30 Desember 2004;
6. MoU antara Pemerintah Kabupaten Purworejo cq. PT. Bahari Makmur Mandiri, Konsorsium KBT dengan investor tanggal 1 April 2005;
7. Pendirian PT. Sumber Alam Samudera tanggal 18 Mei 2005;
8. Membuat Joint Venture Agreement antara PT. Bahari Makmur Mandiri dan PT. Adhikarya (mewakili Konsorsium KBT) dengan PT. Titian Karya Unggul untuk membentuk Perusahaan Patungan (New CO) tanggal 30 Juni 2005;

9. Penerbitan Ijin Prinsip dari Pemerintah Kabupaten Purworejo kepada PT. Sumber Alam Samudera;
10. Penyusunan rencana kerja detil PT. Sumber Alam Samudera termasuk proyeksi finansial pengelolaan pasir besi dan pengurusan pendanaan;
11. Financial closed baik dari sisi investor maupun perbankan;
12. Pengurusan perijinan: Ijin Pertambangan, Ijin Pelabuhan Khusus, AMDAL, Ijin Export, dll;
13. Peletakan batu pertama penambangan pasir besi di lokasi pelabuhan tanggal 12 Agustus 2005;

b. Strategi Pembiayaan

Untuk melaksanakan penambangan pasir besi di lokasi pelabuhan dan pembangunan pelabuhan khusus di Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo keseluruhan pembiayaan dibebankan kepada PT. Sumber Alam Samudera.

Kompensasi kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo:

1. Dari hasil penambangan pasir besi melalui PT. Bahari Makmur Mandiri sebagai BUMD Kab. Purworejo sesuai dengan Joint Venture Agreement akan mendapatkan deviden sebesar 20% per tahun selama 13 tahun dan 35% per tahun pada 7 tahun selanjutnya.
2. Melakukan Built, Operate and Transfer (BOT) dari pengelolaan pasir besi sampai dengan pembangunan pelabuhan selama 20 tahun. Setelah jangka

waktu 20 tahun tersebut pelabuhan khusus diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Selanjutnya sesuai dengan laporan dan evaluasi, PT. Sumber Alam Samudera sebagai perusahaan patungan antara PT. Bahari Makmur Mandiri (Pemkab Purworejo) dengan Konsorsium KBT dan Investor, telah menyusun program kerja untuk merealisasikan kegiatan pengelolaan pasir besi di Kawasan Pelabuhan, yaitu:

1. Perijinan, melakukan proses permohonan dan mendapatkan seluruh perijinan yang diperlukan untuk melaksanakan usaha pengelolaan pasir besi, meliputi:
 - a. Permohonan Ijin Prinsip
 - b. Kajian AMDAL
 - c. Melakukan proses Ijin Pelabuhan Khusus
 - d. Melakukan proses Ijin Penambangan
 - e. Melakukan Proses Ijin Export
2. Penyiapan Lahan; yang dimaksud adalah melakukan kegiatan sosialisasi sampai dengan penyerahan atas lahan yang akan dipakai dan untuk menjadi kawasan pelabuhan. Kegiatan pada proses ini akan lebih didominasi dilakukan oleh PT. Bahari Makmur Mandiri sebagai pemilik saham dari PT. Sumber Alam Samudera dengan dasar kebijakan yang harus ditempuh, antara lain :
 - a. Penyiapan lahan sedapat mungkin dilakukan dengan konsep pemberdayaan masyarakat pemilik lahan, berupa penyertaan dan

pemberian kuasa atas pengelolaan lahan yang dimiliki oleh masyarakat kepada PT.Bahari Makmur Mandiri.

- b. Penguasaan atas lahan baik yang berstatus lahan masyarakat, lahan milik Perhutani ataupun lahan milik Pemerintah dilakukan dengan pembiayaan awal yang disesuaikan dengan kemampuan cash flow perusahaan PT.Sumber Alam Samudera.
- c. Penguasaan atas lahan tersebut sampai dengan batas waktu tertentu yang disepakati akan berubah kepemilikannya kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo setelah masa konsesi berakhir. Dengan demikian akan terjadi perubahan status kepemilikan, baik lahan milik masyarakat, Perhutani maupun Pemerintah. Untuk hal tersebut perlu dilakukan kajian secara bersama antara Pemerintah Kabupaten Purworejo, PT.Bahari Makmur Mandiri dan PT.Sumber Alam Samudera dalam memberikan kebijakan atas penguasaan lahan tersebut dengan mempertimbangkan biaya dan tidak menimbulkan resiko yang besar dikemudian hari bagi semua pihak.
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penyiapan lahan dan akan dilaksanakan sepenuhnya oleh PT.Bahari Makmur Mandiri (selaku BUMD Kabupaten Purworejo), antara lain :
 - 1) Pemetaan atas lahan Kawasan Pelabuhan dan Kawasan Kolam Pelabuhan.

- 2) Melaksanakan identifikasi terhadap status lahan di lokasi rencana Kawasan Pelabuhan dan Kawasan Kolam Pelabuhan dan selanjutnya dirumuskan upaya-upaya untuk penguasaan lahan tersebut.
 - 3) Bila diperlukan adanya relokasi, maka akan dilakukan pengurusan atas lokasi yang ditentukan sebagai lahan penggantinya, sehingga diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Instansi Pemerintah yang terkait).
 - 4) Dalam konsep kemitraan dan pemberdayaan masyarakat pemilik lahan diperlukan suatu lembaga (Koperasi) yang akan mewakili masyarakat untuk melakukan kontrak kerja sama dengan PT.Bahari Makmur Mandiri sebagai BUMD dan dalam kontrak kerja sama ini ditetapkan besarnya pembagian atas hasil kerja sama tersebut yang akan diserahkan kepada masyarakat pemilik lahan.
 - 5) Melakukan pembebasan atas lahan tersebut dan mendokumentasikannya dalam bentuk arsip yang mempunyai kekuatan hukum, untuk kepentingan kedua belah pihak yang melakukan kerja sama.
3. Melaksanakan Kajian Internal, yang dimaksud adalah menyusun Bisnis Plan PT.Sumber Alam Samudera untuk mengkaji lebih riil usaha pengelolaan pasir besi di lokasi pelabuhan yang akan dilakukan selama masa konsesi 20 tahun, dengan kegiatan antara lain :

- a. Penelitian ulang atas data tanah dan kandungan deposit pasir yang ada di dalam lokasi kawasan kolam pelabuhan.
- b. Perhitungan kapasitas produksi yang direncanakan untuk dapat memenuhi target pemasaran.
- c. Pengadaan peralatan yang akan dipakai untuk memproduksi pasir besi, meliputi pemilihan dan penjadwalannya.
- d. Penyusunan organisasi dan Job Description PT.Sumber Alam Samudera.
- e. Menyusun System dan Prosedur PT.Sumber Alam Samudera
- f. Melakukan Recruitment Sumber Daya Manusia yang diperlukan untuk operasional sesuai jadwal kebutuhan.
- g. Mendirikan kantor cabang di Purworejo dan kantor lapangan di lokasi pengelolaan pasir besi.

Secara bertahap dan saling berkaitan disusun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk dapat memonitor jadwal dan keberhasilan rencana yang akan tertuang dalam bisnis plan.

Berdasar pada program kerja PT. Sumber Alam Samudera, maka sampai dengan saat ini sudah dapat dilaksanakan/diselesaikan beberapa hal antara lain:

1. Perijinan

- a. Ijin Kuasa Pertambangan, dengan melalui prosedur dan proses yang telah dilalui atas permohonan PT. Sumber Alam Samudera, maka telah diperoleh KP Eksplorasi berdasar Surat Bupati Purworejo Nomor

188.4/395.1/2005 tanggal 22 Mei 2005 perihal Ijin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi.

- b. Kajian AMDAL, terbagi menjadi dua tahapan kajian AMDAL meliputi kajian AMDAL untuk penambangan pasir besi dan kajian AMDAL untuk pelabuhan. Untuk kajian AMDAL penambangan pasir besi sedang dalam proses analisis dan bekerjasama dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) – Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro.
- c. Penelitian terhadap kandungan pasir besi yang berasal dari deposit pasir besi Purworejo, sedang dilaksanakan dan bekerjasama dengan Chemical Laboratory PT. Krakatau Steel (Persero) di Cilegon.
- d. Untuk penyelesaian perijinan yang lain saat ini masih terus dilakukan sesuai prosedur dan persyaratan-persyaratan yang berlaku, dengan harapan seluruh perijinan akan diperoleh sesuai waktu yang telah direncanakan sehingga target untuk memulai pengoperasian pengelolaan pasir besi di Kabupaten Purworejo dapat tercapai.

2. Penyiapan Lahan

- a. Pemetaan atas lahan kawasan pelabuhan, kawasan kolam pelabuhan dan peta wilayah KP yang dikeluarkan oleh Dinas Perindag dan PPM Kabupaten Purworejo dengan kode wilayah: PWR0103.
- b. Identifikasi terhadap status lahan di lokasi kawasan pelabuhan dan kawasan kolam pelabuhan telah dilaksanakan, sehingga dapat diketahui

berapa luas masing-masing lahan yang dimiliki oleh masyarakat, Perhutani dan Pemerintah.

- c. Pencadangan wilayah pertambangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, maka telah dilaksanakan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Pembentukan Tim Sosialisasi untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat pemilik lahan yang akan dipergunakan sebagai kawasan pelabuhan dan kawasan kolam pelabuhan, dalam hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui PT. Bahari Makmur Mandiri.

Program Kerja Internal PT. Sumber Alam Samudera, dimana sampai saat ini masih terus berjalan sesuai jadwal dan kebutuhan dalam rangka persiapan operasional perusahaan secara menyeluruh.

C. Penerapan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam kerangka pengembangan Kawasan Bahari Terpadu di Kabupaten Purworejo.

Penerapan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam kerangka pengembangan Kawasan Bahari Terpadu di Kabupaten Purworejo akan digambarkan dalam suatu matriks perbandingan. Matriks perbandingan ini akan memuat ketentuan pengaturan

dalam Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Kawasan Bahari Terpadu dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Berdasarkan matriks ini akan terlihat ketentuan-ketentuan yang belum ada pengaturannya dan pelaksanaannya dalam peraturan daerah yang dapat diterapkan dalam pengelolaan kawasan bahari terpadu di Kabupaten Purworejo .

MATRIKS PERBANDINGAN ANTARA PERDA NO.11 /2004 DAN UU NO.27/2007

| MATERI | PERDA NO.11 TH 2004 | UU NO. 27 TH 2007 |
|--------|---|--|
| AZAS | Pasal 2 (manfaat, keseimbangan dan kesesuaian, kelestarian, dan pengembangan secara sinergi | Pasal 3 (keberlanjutan, konsisten, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas dan keadilan) |
| TUJUAN | Pasal 3 a. Terwujudnya KBT yang berwawasan lingkungan untyuk mendorong peningkatan productivitas demi kesejahteraan masyarakat ; b. terwujudnya keterkaitan dan kesinambungan perkembangan kawasan selatan; c. terumuskannya kebijakan panduan perwujudan bangunan dan lingkungan dalam pedoman pengendalian | Pasal 4 a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya |

| | | |
|--------------------|--|--|
| | <p>program rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan serta dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.</p> | <p>Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan</p> <p>d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> |
| <p>PENGELOLAAN</p> | <p>Pasal 8 (untuk melaksanakan pengembangan KBT dibentuk badan pengelola yang dibentuk dengan SK Bupati)</p> | <p>Pasal 5-6 (meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian dalam pemanfaatan SDA pesisir dengan cara mengintegrasikan kegiatan antar pemerintah dan pemda, antar pemda, antar sektor, antar pemeerintah, dunia usaha dan masyarakat, antar</p> |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| | | ekosistem darat dan laut dan antar ilmu pengetahuan dan prinsip manajemen). |
| PERENCANAAN | | Pasal 7 (terdiri dari rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi) |
| PEMANFAATAN | | Pasal 16 (pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP3) |
| PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN | Pasal 11 (dikoordinasikan oleh Bupati) | Pasal 36 (oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu) |
| PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | Pasal 42-46 (dilaksanakan oleh pemerintah, pemda, perguruan tinggi, LSM, masyarakat, lembaga litbang swasta dan perseorangan sesuai dengan peraturan peruruan). |
| PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN | | Pasal 47-49 (diselenggarakan oleh pemerintah dengan kerjasama berbagai pihak) |
| KEWENANGAN | | Pasal 50-55 (kewenangan pemberian HP3) |
| MITIGASI BENCANA | | Pasal 56-59 (kewajiban memasukkan mitigasi bencana) |

| | | |
|---|--|---|
| HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT | | Pasal 60-62 (hak-hak masyarakat, pengakuan pemerintah terhadap hak adat dan kearifan local) |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | Pasal 63 (kewajiban pemerintah memberdayakan masyarakat) |
| PENYELESAIAN SENGKETA | | Pasal 64-69 (penyelesaian melalui pengadilan dan di luar pengadilan) |
| LARANGAN | Pasal 12 (dilarang mengubah fungsi dan peruntukan KBT) | |
| GUGATAN PERWAKILAN | | Pasal 68-69 (Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan sesuai peraturan peruruan) |
| PENYIDIKAN | Pasal 14 (dilakukan oleh Penyidik Umumdan Penyidik PNS tertentu) | Pasal 70 (dilakukan oleh pejabat penyidik kepolisian dan pejabat PNS tertentu) |
| SANKSI ADMINISTRATIF | | Pasal 71-72 (Pelanggaran thd persyaratan HP3 dikenakan sanksi administratif yang berupa peringatan, pembekuan sementara, denda administratif dan pencabutan HP3) |

| | | |
|------------------|---|---|
| KETENTUAN PIDANA | Pasal 15 (pidana kurungan 6 bulan dan atau denda 5 juta rupiah | Pasal 73-75 (pidana penjara 2-10 tahun dan denda 2-10 milyar rupiah setiap orang yang sengaja merusak SDA laut, pidana kurungan 6 bulan atau denda 3 ratus juta rupiah setiap orang yang lalai thd kewajiban reklamasi dan rehabilitasi. |
|------------------|---|---|

Semua kegiatan yang telah dilakukan oleh Kabupaten Purworejo merupakan pelaksanaan dari pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Purworejo. Pengelolaan pesisir di Kabupaten Purworejo mulai dibahas sejak diundangkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan pada daerah untuk mengelola wilayah pesisirnya. Sebagai daerah yang mempunyai wilayah pesisir Kabupaten Purworejo mengeluarkan suatu kebijakan dalam bentuk Perda No. 11 Tahun 2004 Tentang Kawasan Bahari Terpadu sebagai dasar hukum untuk melakukan pengelolaan wilayah pesisirnya. Perda ini merupakan inisiasi dari Departemen Kelautan dan Perikanan dimana pada tahun 2002 mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. : KEP.10/MEN/2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Perda ini memuat pengaturan secara umum mengenai pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Purworejo. Program

pengelolaan wilayah pesisir yang telah dilaksanakan antarlain adalah mengenai pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan dan pembangunan fisik yang terangkum dalam suatu rencana strategis dan rencana zonasi.

Pada tahun 2007 pemerintah pusat mengeluarkan Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Undang-undang ini bisa dikatakan sebagai landasan hukum atau payung hukum untuk melakukan pengelolaan wilayah pesisir. Undang-undang ini walaupun tidak menyebutkan kata terpadu tetapi secara implisit mengandung pengertian pengaturan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Pengaturan dalam undang-undang ini sebagian besar mengambil sistem pengelolaan dari daerah-daerah yang telah melakukan pengelolaan wilayah pesisirnya dimana hal tersebut diwujudkan dalam suatu peraturan daerah.

Pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Purworejo sudah melaksanakan beberapa ketentuan berdasarkan Undang-undang No. 27 Tahun 2007 yaitu sebagaimana dalam pasal 7 sampai dengan pasal 11 mengenai rencana strategis dan rencana zonasi. Rencana strategis yang dibuat berdasarkan karakteristik khusus wilayah pesisir daerah Purworejo. Renstra ini dibuat dalam suatu dokumen tertentu, tetapi dalam pembuatan renstra ini bisa dikatakan belum sesuai dengan ketentuan peraturan khususnya dengan Kepmen No : Kep No. 10/MEN/2002 dimana disitu disebutkan bahwa suatu renstra berisi tujuan ; pendekatan ; isi rencana strategis yang memuat kata pengantar, pendahuluan,

profil pesisir daerah, visi pembangunan, tujuan dan sasaran, strategi untuk mencapai tujuan, proses implementasi, prosedur pengkajian ulang, pemantauan dan evaluasi serta informasi lanjutan ; proses penyusunan rencana strategis, dan masa berlaku rencana strategis. Renstra Kabupaten Purworejo hanya berisi mengenai profil daerah pesisir, visi, arah kebijakan dan strategi. Sehingga renstra tersebut belum bisa menggambarkan dan menjelaskan secara konkrit mengenai rencana pengelolaan pesisir di kabupaten Purworejo.

Rencana zonasi dalam Kepmen No : Kep No. 10/MEN/2002 disebutkan bahwa berisi uraian mengenai tujuan ; pendekatan ; isi rencana pemintakatan yang memuat pendahuluan, isis pernyataan, tujuan zona, kegiatan yang diizinkan, dilarang dan bersyarat dan pedoman pengelolaan ; proses penyusunan rencana pemintakatan, dan masa berlaku rencana pemintakatan. Pemintakatan yang dilakukan oleh Kabupaten Purworejo belum bisa dikatakan sebagai rencana zonasi karena pemintakatan yang dilakukan hanya membagi wilayah-wilayah tertentu di pesisir menjadi beberapa peruntukan yaitu Peruntukan Rekayasa Teknik dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terdiri dari kawasan industri, kawasan pelabuhan, dan kawasan pertambangan, Peruntukan Permukiman, Komersial, Pariwisata, Supporting Facility dan Infrastruktur yang terdiri dari kawasan pemukiman , kawasan komersil CBD, kawasan pariwisata terpadu, kawasan infrastruktur ; Peruntukan Budi Daya dan Kawasan Lindung yang terdiri dari

Kawasan Perikanan dan Pertanian/Agribisnis dan Kawasan Lindung di Kawasan Bahari Terpadu .

Kabupaten Purworejo sudah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan sejak tahun 2001 kepada para nelayan di wilayah pesisir. Program pemberdayaan masyarakat ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada pasal 63 ayat (1) yang menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. dan ayat (2) Pemerintah wajib mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berdaya guna dan berhasil guna.

Program kerjasama juga telah dilakukan dengan beberapa perguruan tinggi dan perusahaan swasta yaitu Kerjasama dengan UGM dalam rangka pembuatan stasiun kolaborasi tambak dan penyusunan Feasibility Study (FS) Kali Pantai di tahun 2003. Kerjasama dengan UNDIP (melalui Balitbang Propinsi Jawa Tengah) dalam rangka penyusunan tata ruang pesisir, penyusunan Master Plan KBT dan Feasibility Study (FS) Pelabuhan, sedangkan dengan pihak swasta Pemerintah Kabupaten Purworejo telah melakukan kerjasama dengan Nusantara Economical Information Centre (NEIC) dalam rangka penelitian kandungan pasir besi dan pengembangan agribisnis dan pariwisata di tahun 2004. Kerjasama dengan PT. Gita Rencana Multi Plan dalam rangka penyusunan tata ruang pesisir

untuk pelabuhan. Hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-undang PWPP mengenai pasal mitra bahari yang menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh Masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2004 memiliki prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir yang berbeda dengan Undang-undang PWP-PPK. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mencakup tahapan kebijakan pengaturan mengenai pemanfaatan dan pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan dan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Izin pemanfaatan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing instansi terkait,. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) diberikan di Kawasan perairan budidaya atau zona perairan pemanfaatan umum kecuali yang telah diatur secara tersendiri, Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pengakuan hak dan pemberdayaan masyarakat, kewenangan, kelembagaan, sampai pencegahan dan penyelesaian konflik. Sedangkan dalam Perda No. 11 Tahun 2004 belum ada pengaturan seperti itu karena prinsip pengelolaan wilayah pesisir dalam hal ini pengembangan KBT dilakukan oleh suatu badan pengelola yang mempunyai otoritas kewenangan pengelolaan .

Selain itu apabila kita melihat mengenai isi dari ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2004 sendiri apabila kita bandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2007 banyak terdapat perbedaan. Banyak ketentuan dari undang-undang No.27 Tahun 2007 yang secara eksplisit belum ada pengaturannya dalam perda walaupun Kabupaten Purworejo malah sudah melaksanakannya. Hal tersebut antarlain mengenai pembuatan rencana strategis, rencana zonasi, kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kerjasama dengan berbagai pihak. Selain hal hal tersebut diatas ada beberapa ketentuan Perda dan Undang-undang yang berbeda misalnya dalam Perda pasal 11 dikatakan bahwa pengawasan dan pengendalian dikoordinasikan oleh Bupati yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati sedangkan dalam Undang-undang pasal 36 dikatakan bahwa untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus. Ketentuan dalam Perda ini bisa dikatakan melebihi apa yang disyaratkan oleh Undang-undang dimana dalam Undang-undang pengendalian dan pengawasan cukup oleh suatu pejabat tertentu sedangkan dalam Perda mensyaratkan koordinasi harus dilakukan oleh pimpinan tertinggi daerah dalam hal ini adalah Bupati.

Ketentuan-ketentuan dalam Perda dikatakan sudah tertinggal dengan ketentuan Undang-undang, padahal undang-undang tersebut mengambil konsep-konsep pengelolaan daerah yang telah melakukan pengelolaan wilayah pesisirnya dimana salah satunya adalah Perda Kabupaten Purworejo itu sendiri.

Ketentuan-ketentuan tersebut antarlain mengenai ketentuan mengenai asas-asas dan ketentuan pidana dimana dalam Undang-undang sudah mengalami penambahan atau kemajuan sebagaimana dalam pasal 3 UU PWPP yang menyebutkan :

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan:

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

Dan dalam penjelasannya dikatakan bahwa :

- a. Asas keberlanjutan diterapkan agar:
 1. pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati pesisir;
 2. pemanfaatan Sumber Daya Pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir; dan
 3. pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.
- b. Asas konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diakreditasi.
- c. Asas keterpaduan dikembangkan dengan:
 1. mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah; dan
 2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- d. Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarginalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- e. Asas kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- f. Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.
- g. Asas peran serta masyarakat dimaksudkan:
 - 1. agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
 - 2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut;
 - 4. memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.
- h. Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

- i. Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- j. Asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- k. Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sedangkan dalam Perda hanya meliputi empat asas yaitu pada Pasal 2 yang menyebutkan asas manfaat yaitu pemanfaatan kawasan secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan dalam kegiatan dan sistem jaringan ; keseimbangan dan kesesuaian yaitu keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan kawasan dalam suatu wilayah ; kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungannya yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan kawasan dan pengembangan secara sinergi.

Ketentuan pidana dalam Perda diatur dalam pasal Pasal 15 (pidana kurungan 6 bulan dan atau denda 5 juta rupiah sedangkan dalam UU PWPP disebutkan dalam pasal Pasal 73-75 (pidana penjara 2-10 tahun dan denda 2-10 milyar rupiah setiap orang yang sengaja merusak SDA laut, pidana kurungan 6 bulan atau denda 3 ratus juta rupiah setiap orang yang lalai terhadap kewajiban reklamasi dan rehabilitasi.

Berdasarkan analisa diatas kita bisa melihat bahwa Perda Kabupaten Purworejo No. 11 Tahun 2004 tentang Kawasan Bahari Terpadu dan pelaksanaannya merupakan suatu pengaturan pengelolaan wilayah pesisir yang bisa dikatakan sudah bersifat terpadu walaupun masih diperlukan perbaikan atau disesuaikan karena suatu Perda Pengelolaan Wilayah Pesisir berisi materi muatan yang terdiri dari tiga kategori yaitu muatan utama, muatan penting dan muatan pendukung. Materi muatan utama meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemberian ijin, dan organisasi pengelola. Muatan penting berisi ketentuan tentang konservasi, mitigasi bencana, jaminan lingkungan, sempadan pantai, dan pengelolaan pulau-pulau kecil. Materi muatan pendukung adalah pemberdayaan masyarakat pesisir, penyelesaian sengketa dan pembiayaan dimana ketentuan-ketentuan tersebut sinkron dengan ketentuan Undang-undang pengelolaan wilayah pesisir secara nasional yaitu Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.

D. Hambatan yang ada dalam penerapan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan KBT di Kabupaten Purworejo.

1. Hambatan yang ada dalam penerapan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diundangkan pada tanggal 17 Juli 2007. Dengan sosialisasi selama setahun diharapkan undang-undang ini akan berlaku pada 17 Juli 2008. Undang-undang ini berlaku di seluruh Indonesia terutama pada daerah-daerah yang memiliki wilayah pesisir. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini tidak berlaku mengikat tetapi bagi daerah yang melaksanakan program pengelolaan dan telah terakreditasi akan mendapat insentif yang berupa bantuan program sesuai dengan kemampuan pemerintah dan atau bantuan teknis. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 40 ayat (4) Undang-undang PWPP yaitu Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pengelola Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah mendapat akreditasi berupa:

- a. bantuan program sesuai dengan kemampuan Pemerintah yang dapat diarahkan untuk mengoptimalkan program akreditasi; dan/atau
- b. bantuan teknis.

. Kabupaten Purworejo merupakan salah satu daerah yang memiliki wilayah pesisir dan telah melakukan pengelolaan di wilayah pesisirnya. Hal ini tertuang dalam suatu peraturan daerah yaitu Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Kawasan Bahari Terpadu yang memuat pengaturan umum mengenai pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Purworejo. Dengan keluarnya Undang-undang No. 27 Tahun 2007, sebagai daerah yang memiliki wilayah pesisir maka Kabupaten Purworejo juga berusaha menerapkan Undang-undang tersebut dalam pengaturan pengelolaan wilayah pesisirnya. Penerapan undang-undang ini dilakukan bersama dengan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir yang berdasar pada Perda KBT. Pelaksanaan program KBT sudah berhasil menerapkan beberapa ketentuan dari Undang-undang tersebut tetapi hal ini belum sepenuhnya dapat dilakukan karena beberapa hal yaitu antaralain :

1. Kurangnya sosialisasi baik dalam pemerintahan daerah itu sendiri ataupun pada masyarakat. Sedikitnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah ataupun masyarakat tidak memperhatikan pengelolaan wilayah pesisirnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang baru sehingga para pihak tersebut tidak dapat melaksanakan hal tersebut.
2. Keterbatasan dana yang dianggarkan untuk bidang perikanan dan kelautan atau program KBT. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan yang berbeda dari penggagas KBT. Pemilihan Pilkada secara langsung mempengaruhi pelaksanaan KBT karena pada masa pemerintahan daerah sekarang KBT

bukan lagi menjadi prioritas utama, walupun tetap dilaksanakan yaitu dengan satu prioritas saja mengenai penambangan pasir besi di wilayah pesisir.

3. Kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kompeten pada KBT. Minimnya pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan sehingga sumber daya manusia yang berkompeten terhadap pengelolaan wilayah pesisir sangat kurang. Tidak saja para pelaku langsung seperti nelayan dan pengusaha yang bergerak di wilayah pesisir tetapi juga mengenai ahli atau sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah yang belum mempunyai kompetensi sehingga untuk lebih meningkatkan pengembangannya mutlak diperlukan.
4. Belum adanya kesepahaman mengenai persepsi stakeholder daerah akan pengembangan Kawasan Bahari Terpadu dikarenakan adanya faktor alam yaitu walaupun kawasan pesisir mempunyai potensi yang sangat besar tapi kondisi kawasan mempunyai image rawan keamanan dan kondisi alam yang sebagian besar gersang sehingga memerlukan dana yang tidak sedikit. Akibatnya mempengaruhi pada investor yang ingin berinvestasi di wilayah tersebut.

2. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan Kawasan Bahari Terpadu di Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo mempunyai potensi wilayah pesisir yang sangat besar untuk dapat dimanfaatkan guna menunjang pembangunan daerah. Selama ini pengelolaan wilayah pesisirnya berdasarkan pada Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Kawasan Bahari Terpadu. Pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir Purworejo tersebut dibuat dalam suatu kebijakan dan rencana strategis yang memuat konsep dan design pengelolaan berdasarkan karakteristik daerah. Tetapi hasil pembangunan pengelolaan wilayah pesisir tersebut belum mencapai hasil yang maksimal karena itu perlu upaya-upaya untuk lebih mengembangkan Kawasan Bahari Terpadu di Kabupaten Purworejo. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo untuk dapat lebih mengembangkan Kawasan Bahari Terpadu tersebut yaitu dengan memperhatikan ketentuan hukum atau pengaturan mengenai pengelolaan Kawasan Bahari Terpadu, dan yang bisa mendukung pengelolaan tersebut. Faktor pertama adalah dengan memperhatikan dan menyelaraskan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terutama ketentuan-ketentuan yang belum ada pengaturannya dalam Perda misalnya dalam bab IV tentang perencanaan yang mengatur tentang perencanaan pengelolaan yang terdiri atas rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi, karena selama ini Pemkab Purworejo hanya membuat renstra biasa yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan. Pada bab

V tentang pemanfaatan dimana adanya hak pengusahaan perairan pesisir (HP3), bab VIII tentang pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dengan kerjasama berbagai pihak. Oleh karena itu maka perlu dibuat suatu pengaturan hukum yang baru yang sesuai dengan ketentuan undang-undang karena suatu Perda Pengelolaan Wilayah Pesisir berisi materi muatan yang terdiri dari tiga kategori yaitu muatan utama, muatan penting dan muatan pendukung. Materi muatan utama meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemberian ijin, dan organisasi pengelola. Muatan penting berisi ketentuan tentang konservasi, mitigasi bencana, jaminan lingkungan, sempadan pantai, dan pengelolaan pulau-pulau kecil. Materi muatan pendukung adalah pemberdayaan masyarakat pesisir, penyelesaian sengketa dan pembiayaan. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan revisi pada perda lama atau membuat suatu perda baru khusus mengenai aturan pengelolaannya.

Selain dengan pengaturan hukum, faktor kedua upaya yang lain yang dapat dilakukan adalah pembentukan sumber daya manusia fungsional yang kompeten dengan Kawasan Bahari Terpadu, lebih meningkatkan program kerjasama dalam upaya meningkatkan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dengan berbagai pihak baik antar pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi dan swasta.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Purworejo berdasar pada Perda No.11 Tahun 2004 tentang Kawasan Bahari Terpadu dan pelaksanaan dengan melakukan langkah-langkah konkrit pengelolaan wilayah pesisir pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, pembangunan fisik yang terangkum dalam design pembangunan yang berupa rencana strategis dan rencana zonasi.
2. Penerapan Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam kerangka pengembangan Kawasan Bahari Terpadu di Kabupaten Purworejo secara garis besar sudah dilakukan dengan pelaksanaan Perda No.11 Tahun 2004 Tentang KBT, walaupun masih diperlukan perbaikan dan penyesuaian dengan Undang-undang tersebut dengan melakukan revisi atau pembuatan perda baru karena suatu Perda Pengelolaan Wilayah Pesisir berisi materi muatan yang terdiri dari tiga kategori yaitu muatan utama, muatan penting dan muatan pendukung. Materi muatan utama meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemberian ijin, dan organisasi pengelola. Muatan penting berisi ketentuan tentang konservasi, mitigasi bencana, jaminan lingkungan, sempadan pantai, dan

pengelolaan pulau-pulau kecil. Materi muatan pendukung adalah pemberdayaan masyarakat pesisir, penyelesaian sengketa dan pembiayaan dimana ketentuan-ketentuan tersebut sinkron dengan ketentuan Undang-undang pengelolaan wilayah pesisir secara nasional yaitu Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir..

3. Hambatan dalam penerapan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam kerangka pengembangan Kawasan Bahari Terpadu di Kabupaten Purworejo yaitu antarlain kurangnya sosialisasi baik dalam pemerintahan daerah itu sendiri ataupun pada masyarakat, keterbatasan dana yang dianggarkan untuk bidang perikanan dan kelautan atau program KBT, kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kompeten pada KBT sedangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan Kawasan Bahari Terpadu di Kabupaten Purworejo antarlain yaitu dengan memperhatikan pertama faktor ketentuan hukum atau pengaturan mengenai pengelolaan Kawasan Bahari Terpadu, dan yang kedua faktor yang bisa mendukung pengelolaan tersebut. Faktor pertama adalah dengan memperhatikan dan menyelaraskan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terutama ketentuan-ketentuan yang belum ada pengaturannya dalam Perda sehingga perlu dibuat suatu pengaturan hukum yang baru yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan revisi pada perda lama atau membuat suatu

perda baru khusus mengenai aturan pengelolaannya. faktor kedua upaya yang lain yang dapat dilakukan adalah.pembentukan sumber daya manusia yang kompeten dengan Kawasan Bahari Terpadu, lebih meningkatkan program kerjasama dalaam upaya meningkatkan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dengan berbagai pihak baik antar pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi dan swasta.

B. SARAN

1. Pembentukan Sumber Daya Manusia fungsional yang kompeten melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
2. Pemda Purworejo lebih mengoptimalkan badan pengelola pengembangan Kawasan Bahari Terpadu .

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

- Ahmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005
-, *Permodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan*, P PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005
- Bappenas, DKP, Depkumham, *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, Jakarta, 2005.
- Boedi Darmojo et al, *Pengembangan Wilayah Pantai, Pola Ilmiah Pokok Universitas Diponegoro*, Bunga Rampai Makalah dan Kegiatan, Lemlit UNDIP, 1985
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004 .
- Dietrecht Bengen, *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, Jakarta, 2005 .
- Etty R. Agoes, *Kebijakan Pengelolaan Kekayaan alam Laut Secara Berkelanjutan, Suatu Tinjauan Yuridis, di dalam Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI*, Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaadmadja, SH. LM, Penerbit Angkasa, Bandung, 1998
- Etty R. Agoes, 2000. *Dimanakah Batas-Batas Wilayah Kita di Laut*, Jakarta : DKP,
- Indah Susilowati, *Keselarasn dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Bagi Manusia dan Lingkungan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Fakultas Ekonomi Undip, Semarang, 8 Maret 2006.
- Irwandi Idris, Sapta Putra Ginting, Budiman, *Membangunkan Raksasa Ekonomi*, PT Sarana Komunikasi Utama, Bogor, 2007

- Jacob Rais, dkk, *Menata Ruang Laut Terpadu*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- L. Tri Setyawanta R, *Konsep Dasar Dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional*, PSHL FH UNDIP, Semarang, 2005.
- _____, *Masalah-Masalah Hukum Di Wilayah Pesisir Dan Laut*, PSHL FH UNDIP, Semarang, Agustus 2005.
- _____, *Buku Ajar Pokok-Pokok Hukum Laut Internasional*, Pusat Studi Hukum Laut (Study Center for the Law of the Sea/SYCLOS), Semarang, 2005.
- M. S Wibisono, *Pengantar Ilmu Kelautan*, Grasindo, Jakarta, 2005
- Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006
- Robert M. Delinom, *Sumber Daya Air di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, 2007
- Rokhmin Dahuri, *Keanekaragaman Hayati Laut*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rohmin Dahuri, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, dan M.J Sitepu, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 2001
- Ronny Hanitijo Soemitro , *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Supriharyono, *Pelestarian Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Tim Penyusun Pedoman Rencana Zonasi Kawasan Pesisir Dan Laut, *Pedoman Penyusunan Rencana Zonasi*, Departemen Kelautan Dan Perikanan, Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Jakarta, 2007.

Tim Penyusun Pedoman Rencana Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut, *Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan*, Departemen Kelautan Dan Perikanan, Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil, Jakarta, 2007.

Tridoyo Kusumastanto, *Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003

II. Artikel-Artikel Seminar / Jurnal / Majalah Ilmiah

Aca Sugandhy, *Penataan Kawasan Pesisir Yang Berkelanjutan*, Makalah Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam rangka Penataan Ruang yang Berkelanjutan, FH UNPAD, Bandung, 2000.

Bupati Purworejo mengenai *Strategi Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo* pada Seminar Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir terpadu di UNDIP, Semarang 7 Oktober 2004

Buletin Kelautan P3K, *Bermitra Membangun Bangsa dan Tanah Air Indonesia*, Volume XIII Juni 2007.

C.A. Davos, *Sustaining cooperation coastal sustainability*, Journal Environmental of Management, 1998

Etty R. Agoes, *Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Kawasan Pesisir*, Makalah Dalam Seminar Nasional Pengembangan Wilayah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kawasan Pesisir Dalam Rangka Penataan Ruang Daerah Yang Berkelanjutan, FH UNPAD, Bandung, 2000

L.Tri Setyawanta, *Reformasi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Indonesia*, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 9 Januari 2006

L. Tri Setyawanta R., *Re-orientasi Konsep Coastal Region Eco-Development sebagai Pola Ilmiah Pokok Undip dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, Majalah Masalah-masalah Hukum, Vol. XXXIII, No. 2, April-Juni 2004

Majalah Parlementaria, *UU PWP-PPK : UU Bermatra Laut Untuk Sejahteraan Masyarakat Pesisir dan Nelayan*, Edisi 9 Agustus 2007

Rohim Dahuri 1999. *Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Wilayah Pesisir*. Makalah Rapat Koordinasi Proyek dan Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

_____, *Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*, Makalah Dalam Seminar Nasional Pengembangan Wilayah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Penataan Ruang Yang Berkelanjutan, FH UNPAD, Bandung, 2000

Rokhmin Dahuri, *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat (Kumpulan Pemikiran)*, Kerjasama LISPI dengan Ditjen P3K, DKP, Jakarta, 2000.

Samudra, *UU PWP PPK Diterbitkan Mampukah Menjadi Payung Hukum Yang Kuat?*, Edisi 53, Thn. V, Agustus 2007.

Sambutan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Pada Seminar *Pengelolaan sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu*, UNDIP, Semarang, 7 Oktober 2004.

Sambutan Menteri Kelautan Dan Perikanan, *Lokakarya Nasional Pengelolaan Jasa Kelautan Dan Kemaritiman*, Hotel Bumikarsa Bidakara, Jakarta, 19 Juni 2007.

Sudharto P. Hadi, *Dimensi Sosial Dan Lingkungan Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Makalah Seminar Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, UNDIP, Semarang, 7 Oktober 2004

Tatag Wiranto, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Kerangka Pembangunan Perekonomian Daerah*, Sosialisasi Nasional Program MFCDP, 22 September 2004

III. Peraturan-Peraturan Nasional dan Internasional

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: Kep. 10/Men/2002 Tentang *Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu*, Tanggal 9 April 2002.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang *Penataan Ruang*.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang *Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah*

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2004 tentang *Kawasan Bahari Terpadu*, Tanggal 3 Agustus 2004

Peraturan Daerah Kabupaten Purwoerjo Nomor 14 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo*.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Minahasa*.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2002 tentang *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkayang*.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah*

Peraturan Dearah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 1996 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo*

Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/308/2004 tentang *Pembentukan Komite Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo*.

Keputusan Bupati Purworejo Nomor 55 Tahun 2004 tentang *Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Kawasan Bahari Terpadu (KBT) Kabupaten Purworejo*

Keputusan Bupati Purworejo Nomor 56 Tahun 2004 tentang *Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana Kawasan Bahari Terpadu (KBT) Kabupaten Purworejo*

IV. Laporan / Dokumen-dokumen

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, *Skema Pengelolaan Kawasan Bahari Terpadu*, Purworejo, 2007

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, *Laporan Akhir Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Purworejo*, Januari 2008

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, *Progress Report Kawasan Bahari Terpadu*, September 2007

Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, *Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Departemen Kelautan Dan Perikanan, Jakarta, 2001.

_____, *Ringkasan Eksekutif Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta, 2003.

_____, *Pokok-Pokok Pikiran Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Program Khusus: RUU Pesisir, Departemen Perikanan Dan Kelautan, Jakarta, 2004.

V. Internet

www.dkp.go.id , *Otonomi Pengelolaan Sumber Daya Laut*, 29 Maret 2002, tanggal kunjung 13 April 2008

....., *UU No. 27 /2007 ; Sarana Integrasikan Pengelolaan Wilayah Pesisir*, 6 Agustus 2007, tanggal kunjung 13 April 2008

....., *Urgensi UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*, 14 Maret 2008 tanggal kunjung 13 April 2008

....., *Perda Pengelolaan Wilayah Pesisir Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pesisir*, 9 April 2008 tanggal kunjung 19 April 2008

www.bkssi or.id, *Perspektif Pemda dalam Penerapan Pedoman Umum Pengelolaan Pesisir Terpadu*, 28 Juni 2006 tanggal kunjung 19 April 2008

www.kedaulatan rakyat com, *Pasir Besi Belum Mampu Dongkrak PAD*, 24 Desember 2007 tanggal kunjung 20 Mei 2008

www.kompas com, *Menetapkan Kewenangan Daerah di Wilayah Laut*, 23 Juni 2005 tanggal kunjung 22 Juni 2008

www.republika co.id, *Otda dan Konflik Nelayan*, 25 November 2007 tanggal kunjung 9 Juli 2008

www.suaramerdeka com, *Purworejo Garap KBT, Perlu Terobosan Untuk Menggapai Mimpi*, 31 Mei 2005 tanggal kunjung 3 April 2008

www.usni.ac.id, *UU PWP-PPK Harus Segera Direvisi Sebelum Diimplementasikan*, 2 Mei 2008 tanggal kunjung 1 Agustus 2008

www.walhi.or.id, *Advokasi Pesisir dan Laut*, 4 Juni 2004 tanggal kunjung 2 Mei 2008

